



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **JEFRI FRENGKI PENNA**;
2. Tempat lahir : Tunganamo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/18 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tunganamo, RT/RW. 002/001, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jefri Frengki Penna tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Jefri Frengki Penna tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Jefri Frengki Penna ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas III Ba'a oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **NOLDI SEPRIANA TETY**;
2. Tempat lahir : Danodale;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lonalusi, RT/RW. 007/003, Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun dan Sopir;
Terdakwa Noldi Sepriana Tety tidak dilakukan penangkapan;
Terdakwa Noldi Sepriana Tety tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;
Terdakwa Noldi Sepriana Tety ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas III Ba'a oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **YERMI NDUN;**
2. Tempat lahir : Danodale;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tesabela, RT/RW. 009/003, Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun dan Pembantu Sopir

Terdakwa Yermi Ndun tidak dilakukan penangkapan;
Terdakwa Yermi Ndun tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;
Terdakwa Yermi Ndun ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas III Ba'a oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adimusa B. Zacharias, S.H., Canisius Ibu, S.H., M. Hum. Dan Dedi Soleman Modok, S.H.,

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT perwakilan Rote Ndao beralamat di Jalan Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, RT/RW: 001/001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pen.Pid/PH/2024/PN. Rno tanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi dan Terdakwa III Yermi Ndun Alias Yermi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah"** sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana yang telah di ubah ketentuannya dalam Paragraf 5 Energi Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi dan Terdakwa III Yermi Ndun Alias Yermi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan Denda kepada Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi dan Terdakwa III Yermi Ndun Alias Yermi masing-masing sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan alat bukti dan barang bukti ;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Truck Kendaraan Dump Truck, Merk/Type Mitsubishi / Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, dengan nopol : DH 9501 G, Nomor Rangka MHMF74P5JK199591, Nomor mesin : 4D34T-SY5692, warna Bak biru, warna kabin kuning, serta terdapat tulisan RK. ABADI pada kaca bagian depan;
2. 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor : 03708230, dengan nomor register DH 9501 G, Atas nama pemilik : JEFRI FRENGKI PENNA;
3. Cairan diduga bahan bakar minyak jenis Bio solar kurang lebih 560 (lima ratus enam puluh) liter yang ditampung ke dalam 16 (enam belas) buah jeriken plastik warna biru, masing-masing berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
4. Cairan diduga bahan bakar minyak jenis minyak tanah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah jeriken plastik warna abu-abu, berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi nomor 22 tahun 2001 yang kemudian telah diubah sebagian dengan Undang-undang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi yaitu:
 - Usaha Pengolahan;
 - Usaha Pengangkutan;
 - Usaha Penyimpanan;
 - Usaha Niaga.

Harus memiliki izin Usaha yang diatur dalam paragraf 5 Energi dan Sumber daya Mineral, UU nomor 6 tahun 2023. Bahwa di dalam Undang-undang tersebut pengaturan terkait sanksi, pada Pokoknya mengatur dua hal, yaitu : Sanksi bagi setiap orang yang memili Usaha Niaga BBM Bersubsidi tanpa izin dan sanksi bagi setiap orang yang Menyalahgunakan Izin Usaha BBM Bersubsidi, yang lebih jelasnya yaitu :

- Setiap orang yang melakukan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Usaha Niaga BBM Bersubsidi tanpa izin, maka sanksinya diatur dalam pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas (diubah sebagian dalam UU Nomor 6 tahun 2023);

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Penyalahgunaan adalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para terdakwa, dengan Unsur Pasal pokok menyangkut perbuatan yang dilarang, yaitu :

- Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau;
- Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi;

- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Menyalahgunakan adalah “melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, melakukan penyelewengan”. Sehingga jika rumusan pasal tersebut ditafsirkan, maka para terdakwa adalah orang-orang yang memiliki izin usaha sebagaimana tersebut di atas, namun kemudian menyelewengkan izin tersebut tidak sebagaimana peruntukannya, hal mana unsur pasal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut umum karena sesuai fakta sidang, karena para terdakwa tidak memiliki izin BBM apa pun terkait dengan, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga, maka para terdakwa tidak terbukti melanggar pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa terdakwa II sebagai seorang sopir yang bekerja untuk terdakwa I, menjalankan perintah Terdakwa I untuk membeli BBM Jenis Solar bersubsidi dan kemudian mengisinya di jeriken yang dibantu oleh terdakwa III yang adalah kenek di truk milik terdakwa I yang lainnya atas perintah terdakwa I dan kemudian bersama-sama terdakwa II membawa jeriken berisi solar bersubsidi tersebut ke Rote sesuai dengan perintah terdakwa I. Terdakwa II dan Terdakwa III tidak mengetahui Penjualan BBM oleh Terdakwa I kepada orang-orang, maka kami berpendapat, Perbuatan terdakwa II dan terdakwa III adalah sebagai orang yang disuruh sehingga tidak seharusnya dipertanggungjawabkan pidana kepada keduanya, dan juga karena yang menyuruh tidak memiliki izin usaha maka seharusnya tidak dapat dipidana berdasarkan dakwaan yang ada;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak berdasar serta tidak mempunyai landasan hukum dan materi pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mempengaruhi pertimbangan hukum pada Tuntutan Pidana terhadap Para Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM : 13 / RND / Eku.2 / 05 / 2024 tanggal 8 Mei 2024

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi dan Terdakwa III Yermi Ndun Alias Yermi pada Bulan Mei 2023 sampai dengan Tanggal 10 bulan November 2023 sekitar Jam 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Fery ASDP Pantai Baru yang beralamat di Desa Ofalangga, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang mengadili, Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh Saksi Briptu Nichodemus Hede dan Saksi Roly Arlens Ndaong bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Solar pada toko miliknya yang terletak di Desa Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sumber Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut tidak diketahui diperoleh dengan cara bagaimana, namun pada toko tersebut berdasarkan informasi yang diterima bahwa sering melihat para Nelayan yang berasal di Desa Oenggae dan Petani dari Desa Tesabela melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar pada toko milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna tersebut dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu)/per liter. Atas informasi tersebut Saksi Briptu Nichodemus Hede dan Saksi Roly Arlens Ndaong selanjutnya melakukan pengamatan pada lokasi yang diduga sebagai tempat penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna dan dalam hasil pengamatan tersebut ditemukan pada Toko milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna terdapat 1 (satu) buah Gudang yang dimana gudang tersebut digunakan untuk menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar serta pada gudang tersebut Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada para pembeli;

Bahwa adapun masyarakat yang pernah membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar pada di toko milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna salah satunya adalah Saksi Rudi Bangkunis dimana saksi Rudi Bangkunis telah melakukan pembelian beberapa kali Bahan Bakar Minyak jenis solar, dan yang

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali membeli Solar sekitar bulan September 2023 dengan jumlah 25 (dua puluh lima) liter dengan harga Rp. Rp.10.000,- (sepuluh ribu) per liter, sehingga Saksi Rudi Bangkunis membayar sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Jefri Frengki Penna;

Bahwa Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi melakukan pembelian Bahan bakar minyak jenis Solar beberapa kali di kota Kupang untuk di bawa ke Kabupaten Rote Ndao, dan bahan bakar jenis Solar yang di angkut oleh Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi Sebanyak kurang lebih 560 (lima ratus enam puluh) liter dalam 16 (enam belas) jeriken yang dimuat dalam wadah jeriken berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter diantaranya bersumber dari pembelian Bahan bakar minyak jenis Solar secara bertahap yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar seharga Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter menggunakan mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi DH 9501 G dengan membeli sejumlah 161,764 (seratus enam puluh satu koma tujuh ratus enam puluh empat) Liter dengan memberikan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di Kecamatan Alak Kota Kupang, Kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 Terdakwa II NOLDI SEPRIANA TETY Alias NOLDI kembali membeli Bahan Bakar Minyak Jenis Solar kedua sejumlah 161,764 (seratus enam puluh satu koma tujuh ratus enam puluh empat) Liter dengan memberikan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, kemudian yang ketiga pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi dan memberikan arahan kepada Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi untuk kembali melakukan pembelian bahan bakar BBM jenis solar selanjutnya Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi kembali membeli sejumlah 161,764 (seratus enam puluh satu koma tujuh ratus enam puluh empat) Liter dengan memberikan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di Kecamatan Alak Kota Kupang;

Bahwa Bahan Bakar minyak jenis Solar yang sudah dibeli tersebut dikeluarkan dari Tangki Minyak Mobil *Dump Truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna dengan Nomor Polisi DH 9501 G ke wadah Jeriken

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan selang oleh Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi yang dibantu oleh Terdakwa III Yermi Ndun Alias Yermi selanjutnya Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi dan Terdakwa III YERMI NDUN Alias YERMI menaikkan ke dalam Bak Mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi DH 9501 G, selanjutnya Terdakwa II NOLDI SEPRIANA TETY Alias NOLDI dan Terdakwa III YERMI NDUN Alias YERMI membawa Bahan bakar minyak jenis solar yang sudah berada dalam wadah Jeriken dari Kupang ke Rote dengan mengendarai mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi DH 9501 G yang dikemudikan oleh Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi untuk dijual kembali seharga Rp.10.000,- per liter;

Bahwa pada hari Jumat, Tanggal 10 November 2023, Pukul 16.30 WITA, berdasarkan Informasi yang diterima oleh Saksi Briptu Nichodemus Hede dan saksi Briпка Roly Arlens Ndaong, bahwa terdapat 1 (satu) unit Kendaraan mobil *Dump Truck* yang ikut dalam Pelayaran dari Kupang menuju Rote menggunakan Kapal Garda Maritim 3 diduga mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan minyak tanah, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Briptu Nichodemus Hede dan saksi Briпка Roly Arlens Ndaong bergerak menuju Pelabuhan Fery ASDP Pantai Baru untuk melakukan pemantauan dan pengamatan sekaligus memastikan kebenaran informasi dimaksud;

Bahwa setelah Saksi Briptu Nichodemus Hede dan Saksi Briпка Roly Arlens Ndaong tiba di Pelabuhan ASDP Pantai Baru yang beralamat di Desa Ofalangga, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tidak berselang lama Kapal Garda Maritim 3 tiba dan sandar di Pelabuhan Fery ASDP Pantai Baru pukul 20.00 WITA, selanjutnya Saksi Briptu Nichodemus Hede dan saksi Briпка Roly Arlens Ndaong melakukan pemantauan dan pengamatan terhadap kendaraan yang diduga melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis solar dan minyak tanah tersebut. Kemudian terlihat 1 (satu) Mobil *Dump Truck* dengan Nomor Polisi DH 9501 G yang diduga mengangkut BBM jenis solar dan minyak tersebut turun dari kapal, setelah kendaraan tersebut turun dan keluar ke areal terminal penumpang, Saksi Briptu Nichodemus Hede dan saksi Briпка Roly Arlens Ndaong memberhentikan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa II Noldi Sepriana Tety Alias Noldi dan berada di dalam kendaraan tersebut Terdakwa III Yermi Ndun Alias Yermi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Kendaraan tersebut selanjutnya ditemukan oleh Saksi Briptu Nichodemus Hede dan saksi Briпка Roly Arlens Ndaong terdapat sebanyak 16 (enam belas) buah jeriken kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan Bahan

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan jumlah kurang lebih 560 (lima ratus enam puluh) liter dan 1 (satu) buah jeriken kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan Bahan Bakar minyak jenis Minyak tanah;

Bahwa Hasil *Test Report* untuk Bahan Bakar Minyak Biosolar tercantum dalam *Test Report* No.TR-004-EX/PND84B4B000/2024;

Bahwa Hasil *Tes Report* untuk Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene) tercantum dalam *Test Report* No.TR-003-EX/PND84B4B000/2024;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana yang telah di ubah ketentuannya dalam Paragraf 5 Energi Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno tanggal 4 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno atas nama Terdakwa 1 Jefri Frengki Penna Alias Jefri Penna, Terdakwa 2 Noldi Sepriana Tety Alias Noldi dan Terdakwa 3 Yermi Ndun Alias Yermi;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Onisimus Paulus Aufengo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Polisi tanpa adanya paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena berkaitan dengan masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna;

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau BBM tersebut milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna setelah di kantor polisi baru Saksi tahu bahwa bahan bakar minyak yang bermasalah tersebut milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna;
- Bahwa Pada bulan Juli 2023, Saksi awalnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna menyimpan BBM namun pada saat itu BBM jenis Solar sedang langka di Kabupaten Rote Ndao yang mana Saksi sudah berusaha mencari Solar namun tidak mendapat solar. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah Terdakwa I Jefri Frengki Penna yang kebetulan dekat dengan sawah milik Saksi dan Terdakwa I Jefri Frengki Penna juga memiliki 2 (dua) buah mobil Dump Truk, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa I Jefri Frengki Penna "*Kalau ada minyak na kasih ketong sedikit dulu*", lalu Terdakwa I Jefri Frengki Penna bilang "*Minyak ada tapi minyak pakai untuk mobil*", kemudian Saksi bilang "*Kasih bantu saya 5 (lima) liter saja untuk siram sawah*", Lalu Terdakwa I Jefri Frengki Penna bilang "*Kalau 5 (lima) Liter bisa bantu*", kemudian Terdakwa I Jefri Frengki Penna memberikan Saksi BBM jenis solar dengan harga (satu) Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap liternya jadi Saksi bayar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) Liter BBM jenis solar;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar di Terdakwa I Jefri Frengki Penna sebanyak 2 (dua) kali, yang kedua terjadi di Bulan Agustus 2023, saat itu Saksi kembali meminta tolong lagi di Terdakwa I Jefri Frengki Penna untuk kasih BBM jenis solar sebanyak 5 (lima) liter bila masih ada lalu Terdakwa I Jefri Frengki Penna memberikan Saksi BBM jenis solar sebanyak 5 (lima) liter dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah itu Saksi langsung pulang ke sawah Saksi;
- Bahwa saat Saksi membeli BBM jenis solar, Terdakwa I Jefri Frengki Penna mengambil BBM jenis solar dari mobil *dump truck* dengan cara di tap dengan menggunakan ember oker warna putih yang diambil dari kamar yang berada di samping tempat usahanya yang mana dalam kamar tersebut terdapat ada pipa, karet fambel dan alat pertanian saja, tong atau drum tidak ada;
- Bahwa Saksi membenarkan foto dalam berkas perkara berupa ruangan yang ada di Toko JP Trans milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna dimana terdapat 2 (dua) ruangan, 1 (satu) ruangan berisi karet ban Fannbel, pipa dan peralatan pertanian sedangkan ruangan ke 2 (dua) Saksi tidak tahu, dan di ruang pertama yang minyak di ember oker;
- Bahwa usaha yang dijalankan oleh Terdakwa I Jefri Frengki Penna adalah sebuah toko yang bernama JP Trans yang menjual berbagai peralatan alat

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian yang terletak di Desa Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa Saat Saksi membeli BBM jenis solar, yang mengambil BBM jenis solar adalah Terdakwa I Jefri Frengki Penna sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dekat dengan Terdakwa I Jefri Frengki Penna dimana istri Saksi adalah adik perempuan kandung dari Terdakwa I Jefri Frengki Penna;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi ke rumah Terdakwa I Jefri Frengki Penna kurang lebih 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa sejak tahun 2011, Saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga minyak jenis solar di pasaran, namun biasanya bila BBM jenis solar sedang banyak Saksi biasa beli di pinggir jalan dengan harga Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sedangkan bila sedang langka maka harga bisa naik kisaran dari Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), namun saat itu BBM jenis solar benar-benar tidak ada karena Saksi sudah mencari keliling tetapi tidak dapat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I Jefri Frengki Penna menjual ke masyarakat umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa I Jefri Frengki Penna menjual bahan bakar bersubsidi atau tidak;
- Bahwa di tempat Terdakwa I Jefri Frengki Penna tidak ada pajangan botol seperti tempat biasa jual minyak yang lain;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa II Noldi Sepriana Tety yang mana bekerja di Terdakwa I Jefri Frengki Penna sebagai sopir *dump truck* sekitar 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa III Yermi Ndun, namun Saksi tidak tahu dia bekerja di Terdakwa I Jefri Frengki Penna sebagai sopir atau kondektur;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa I Jefri Frengki Penna mengapa menjual BBM jenis solar dengan harga yang lebih murah;
- Bahwa Saksi tidak tahu di rumah Terdakwa II Noldi Sepriana Tety dan Terdakwa III Yermi Ndun ada jual BBM jenis solar atau tidak;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Jefri Frengki Penna yang mana Saksi menikah dengan saudari kandung dari Terdakwa Jefri Frengki Penna;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar tersebut untuk kebutuhan pribadi bukan untuk kelompok tani;

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna mempunyai 2 (dua) mobil *dump truck* dan 1 (satu) mobil bak kayu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Jemi Elekson Penna, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Polisi tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena berkaitan dengan masalah bahan bakar minyak (BBM) milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai nelayan sudah puluhan tahun dan Saksi mempunyai 2 (dua) buah perahu dan untuk mengoperasinya butuh BBM jenis solar sebanyak 100 (seratus) liter per sekali jalan;
- Bahwa awalnya Saksi punya perahu nelayan, pada bulan September 2023, saat itu BBM jenis solar sedang langka sehingga Saksi sudah cari keliling tidak dapat lalu Saksi singgah di Terdakwa I Jefri Frengki Penna untuk tanya ada BBM jenis solar sisa atau tidak, kemudian Terdakwa I Jefri Frengki Penna memberikan Saksi BBM jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna mengambil BBM jenis solar dari ember oker yang ada di gudang miliknya;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar dari Terdakwa I Jefri Frengki Penna dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, sedangkan untuk di luar harga BBM jenis solar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa I Jefri Frengki Penna mempunyai hubungan keluarga yang mana Terdakwa Jefri adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna mempunyai usaha jual peralatan laut, bengkel motor, peralatan pertanian dan obat hama di Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Saksi tidak sering bertemu dengan Terdakwa I Jefri Frengki Penna hanya sesekali bertemu apabila Saksi ada keperluan membeli alat mesin;
- Bahwa Terdakwa II Noldi Sepriana Tety bekerja sebagai sopir dan Terdakwa III Yermi Ndun bekerja sebagai kondektur di Terdakwa Jefri Frengki Penna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I Jefri Frengki Penna ada ijin untuk menjual BBM jenis solar tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah masuk ke dalam gudang milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna dan melihat ada jeriken namun Saksi tidak tahu ada berapa banyak

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



jeriken di dalam Gudang tersebut selain itu dalam gudang tersebut terdapat selang, ban dan semen;

- Bahwa saat Saksi membeli BBM jenis solar Terdakwa I Jefri Frengki Penna menuang BBM jenis solar dari dalam jeriken ke dalam ember oker lalu diisi ke dalam jeriken milik Saksi;
- Bahwa posisi gudang berbatasan dengan rumah milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan dari mana Terdakwa I Jefri Frengki Penna dapat BBM jenis solar tersebut, saat itu Saksi hanya minta tolong agar di beri minyak saja;
- Bahwa Saksi tidak pergi membeli BBM jenis solar di SPBU Pantai Baru karena harus ada ijin terlebih dahulu dari Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna mempunyai 4 (empat) buah mobil yaitu *dump truck* 2 (dua) buah, truck kayu 1 (satu) buah dan mobil pick up 1 (satu) buah karena Terdakwa I Jefri Frengki Penna mempunyai CV sehingga mobil biasa digunakan untuk antar pasir, batu dan besi dan pernah muat bawang milik Saksi dari Rote ke Kupang yang mana mobil *dump truck* yang 1 (satu) bodynya berwarna kuning dan di depannya ada tulisan JP Trans sedangkan *dump truck* yang 1 (satu) bodynya berwarna biru sedangkan 1 (satu) truck kayu berwarna kuning;
- Bahwa Saksi merasa diuntungkan saat membeli BBM jenis solar dari Terdakwa I Jefri Frengki Penna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Terdakwa I Jefri Frengki Penna ada muat BBM jenis solar dari Kupang ke Rote;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter karena saat itu Saksi minta tolong ke Terdakwa I Jefri Frengki Penna apabila ada BBM jenis solar sisa di mobilnya dapat diberikan kepada Saksi agar kapal Saksi bisa turun melaut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa I Jefri Frengki Penna mendapatkan BBM jenis solar;
- Bahwa posisi Gudang milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna terletak di pinggir jalan di dalam gang bukan di jalan besar, radius jaraknya tidak terlalu jauh dari jalan besar, kira-kira 100 (seratus) meter sehingga saat itu Saksi singgah untuk minta tolong bila masih ada BBM jenis solar yang sisa;
- Bahwa saat Saksi membeli BBM jenis solar di Terdakwa I Jefri Frengki Penna hanya ada Saksi sendiri tidak ada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang pernah diberi BBM jenis solar oleh Terdakwa I Jefri Frengki Penna;
- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Terdakwa I Jefri Frengki Penna;
- Bahwa Pada bulan September 2023 kapal Saksi turun melaut sebanyak 2 (dua) kali, bulan Oktober 2023 tidak turun melaut karena tidak dapat minyak, bulan November 2023 3 (tiga) kali turun melaut sedangkan di bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024 tidak turun melaut karena cuaca ekstrem dan tidak dapat BBM jenis solar yang mana saat melaut tersebut, Saksi mendapat BBM jenis solar dari pengecer yang bernama Arifin di Desa Oenggae, saat itu Saksi membeli pakai drum berkapasitas 200 (dua ratus) liter dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) liter selain itu Saksi juga beli di penjual eceran di Tunganamo biasa dapat sebanyak 50 (lima puluh) liter;
- Bahwa saat Saksi membeli BBM jenis solar di Terdakwa I Jefri Frengki Penna, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety dan Terdakwa III Yermi Ndun tidak ada di sana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan II memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi, sedangkan T II hanya mengetahui keterangan bahwa T II bekerja sebagai supir sementara keterangan yang lain tidak mengetahui;

3. Saksi Rudi Bangkunis, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Polisi tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena berkaitan dengan masalah bahan bakar minyak (BBM) milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna;
- Bahwa awalnya Saksi memiliki perahu nelayan, pada bulan Juni 2023, saat itu BBM jenis solar sedang langka sehingga Saksi berusaha mencari namun tidak dapat, selanjutnya Saksi singgah di Terdakwa I Jefri Frengki Penna untuk menanyakan apakah ada BBM jenis solar sisa dari mobilnya atau tidak, kemudian Terdakwa I Jefri Frengki Penna memberikan Saksi BBM jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya sehingga Saksi membayar dengan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi membeli BBM jenis solar, Terdakwa I Jefri Frengki Penna sendiri yang mengambil BBM jenis solar dari mobil *dump truck* yang berwarna biru;

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jefri Frengki Penna mempunyai mobil *dump truck* 2 (dua) buah, yaitu warna biru dan warna kuning dan 1 (satu) buah truck kayu warna kuning untuk ciri-ciri mobil ada tulisan di depannya namun Saksi tidak perhatikan itu tulisan apa;
- Bahwa saat Saksi membeli BBM jenis solar di Terdakwa I Jefri Frengki Penna, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety dan Terdakwa III Yermi Ndun tidak ada di sana;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa I Jefri Frengki Penna sedangkan dengan Terdakwa II Noldi Tety dan Terdakwa III Yermi Ndun Saksi baru kenal sekitar 2 (dua) tahun lalu karena Terdakwa II Noldi Tety bekerja sebagai sopir dan Terdakwa III Yermi Ndun sebagai kondektur mobil *dump truck* dan truck kayu milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa II Noldi Sepriana Tety bekerja di Terdakwa I Jefri Frengki Penna namun Saksi sering melihat dia membawa mobil *dump truck* milik Terdakwa Jefri Penna;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis solar di Terdakwa I Jefri Frengki Penna sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama di bulan Juni tahun 2023 Saksi beli sebanyak 20 (dua puluh) liter, bulan Agustus 2023 beli sebanyak 20 (dua puluh) liter dan di bulan September 2023 Saksi beli sebanyak 25 (dua puluh lima) liter dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya yang mana pada bulan Juni 2023, minyak di ambil oleh Terdakwa I Jefri Frengki Penna dari mobil dan di isi ke ember oker lalu di salin ke jeriken milik Saksi, saat beli yang ke dua di bulan Agustus 2023 caranya juga sama, sedangkan di pembelian ke tiga di bulan September 2023 BBM jenis solar di ambil dari ember oker dan langsung di isi ke dalam jeriken milik Saksi;
- Bahwa saat membeli BBM jenis solar dari Terdakwa I Jefri Frengki Penna, pertama kali Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ke tiga Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa I Jefri Frengki Penna ada ijin jual BBM jenis solar atau tidak;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna tidak pernah memajang minyak di depan seperti biasanya orang menjual minyak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan II memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi, sedangkan T II hanya mengetahui keterangan bahwa T II bekerja sebagai supir sementara keterangan yang lain tidak mengetahui;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi Nichodemus Hede**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Polisi tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena berkaitan dengan masalah bahan bakar minyak (BBM);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekitar jam 20.00 WITA, Saksi bersama 2 (dua) rekan Saksi yang bernama Aipda Nikson Koroh dan Bripka Roly Arlens Ndaong merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Noldy Tety selaku sopir *dump truck* dan Terdakwa III Yermi Ndun sebagai kondektur di area parkir pelabuhan ASDP Pantai Baru, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saat Terdakwa II Noldy Tety dan Terdakwa III Yermi Ndun ditangkap Terdakwa I Jefri Penna juga ada, tepatnya Terdakwa I Jefri Penna berjalan kaki di belakang mobil *dump truck* tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat info dari informan bahwa ada mobil *dump truck* yang mengangkut BBM bersubsidi dari Kota Kupang menuju Kabupaten Rote Ndao dengan menggunakan Kapal Garda Maritim 3 (tiga), setelah itu informasi tersebut dikembangkan lalu dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu setelah semua kendaraan turun dari Kapal Garda Maritim 3 (tiga), dan berkumpul di area parkir Pelabuhan ASDP Pantai Baru, Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap semua kendaraan dan di temukan ada sebuah *dump truck* yang pemiliknya adalah Terdakwa I Jefri Frengki Penna sedang mengangkut BBM bersubsidi berjenis Solar dan Minyak Tanah;
- Bahwa saat ditangkap, *dump truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna membawa 17 (tujuh belas) jeriken berwarna Biru, masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan BBM bersubsidi, dimana BBM jenis Solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) Liter yang disimpan dalam 16 (enam belas) buah jeriken, sedangkan Minyak Tanah disimpan dalam 1 (satu) buah jeriken;
- Bahwa saat itu ada 10 (sepuluh) kendaraan truck maupun *dump truck* yang baru turun dari Kapal Garda Maritim 3 (tiga) dan mobil-mobil tersebut di periksa oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi dan akhirnya di temukan ada 1 (satu) mobil *dump truck* yang mengangkut BBM bersubsidi jenis solar dan minyak tanah dan setelah di tanya kepada sopir mobil *dump truck* tersebut barulah diketahui

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik mobil dan BBM bersubsidi tersebut adalah Terdakwa I Jefri Frengki Penna;

- Bahwa saat penangkapan Saksi mempunyai Surat Tugas untuk menangkap para Terdakwa yang ditanda tangani oleh Kasat Reskrim Polres Rote Ndao mengetahui Kapolres Rote Ndao serta surat tersebut ditunjukkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa surat tugas dimiliki Saksi berlaku untuk semua jenis tindak pidana yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna tidak mempunyai ijin untuk mengangkut BBM saat itu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi sempat menanyakan tentang pekerjaan dari para Terdakwa dan diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa I Jefri Frengki Penna adalah swasta yang bergerak di bidang ekspedisi pengangkutan barang bukan minyak, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety bekerja sebagai sopir pada Terdakwa I dan Terdakwa III bekerja sebagai kondektur pada Terdakwa I dan pekerjaan para Terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan jasa angkut BBM dari Pertamina;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II Noldy Sepriana Tety, BBM tersebut dibeli oleh Terdakwa II di Kupang tepatnya di SPBU Alak dan SPBU Oebobo dengan harga Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter nya ;
- Bahwa Terdakwa II Noldi Sepriana Tety tidak menyampaikan BBM jenis solar dan minyak tanah tersebut mau di jual ke siapa, hanya bilang BBM jenis solar tersebut mau di jual sedangkan minyak tanah adalah barang titipan;
- Bahwa peran Terdakwa I Jefri Frengki Penna saat itu sebagai pemilik *dump truck* yang mengangkut BBM bersubsidi sekaligus pemilik dari BBM tersebut sedangkan peran Terdakwa II Noldi Sepriana Tety sebagai sopir *dump truck* dan Terdakwa III Yermi Ndun berperan sebagai turut membantu melakukan bongkar muat BBM tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa nomor polisi mobil *dump truck* yang mengangkut BBM bersubsidi tersebut, yang Saksi ingat mobil *dump truck* tersebut berwarna abu-abu pada baknya dengan kepala truck berwarna kuning;
- Bahwa Saksi mengenal Onisimus Paulus Aufengo yang mana sekitar bulan Jul 2023, Saksi pernah melihat Onisimus Paulus Aufengo membeli solar di tempat Terdakwa I Jefri Frengki Penna, saat itu beli 1 (satu) jeriken ukuran 5 (lima) Liter yang mana saat itu ada laporan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan pemantauan dan melihat Onisimus Paulus Aufengo keluar dari tempat Terdakwa I Jefri Frengki Penna

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) buah jeriken berukuran 5 (lima) liter yang diduga berisi BBM jenis solar;

- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna menjual BBM tersebut di toko milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna yang terletak di Desa Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna menjual BBM tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya sehingga Terdakwa I Jefri Frengki Penna mendapat keuntungan sebesar Rp 3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per liternya;
 - Bahwa saat melakukan pemantauan di tempat milik Terdakwa I Jefri Penna Saksi melihat Rudi Bangkunis ada membeli BBM jenis solar di Terdakwa I Jefri Frengki Penna pada bulan Juli tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna menyimpan BBM tersebut di Gudang toko tempat usahanya di Desa tunganamo, Kecamatan Pantai baru, Kabupaten Rote Ndao, dan media penyimpanan BBM yang digunakan itu berupa drum atau jeriken Saksi tidak tahu dan Saksi juga tidak tahu ada berapa drum atau jeriken yang ada di dalam Gudang Terdakwa I Jefri Frengki Penna tersebut;
 - Bahwa saat di tahan di atas mobil dump truk JP Trans tersebut ada barang-barang lain juga seperti barang-barang sembako dan bahan bangunan karena Terdakwa I Jefri Frengki Penna mempunyai usaha jual bahan sembako dan bahan bangunan;
 - Bahwa sebelumnya sudah pernah ada mobil ekspedisi milik Mes Henukh yang ditangkap oleh Saksi karena mengangkut BBM dari Kupang ke Rote Ndao dan sudah dilakukan pers rilis juga mengenai penangkapan mobil ekspedisi tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar tentang Surat Permohonan Pelelangan barang bukti namun Saksi tidak pernah membacanya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ade Irwan, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sejak tahun 2014 sampai sekarang dengan jabatan sebagai Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas dengan tugas dan tanggungjawab

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganalisa dan menyusun kebijakan untuk distribusi migas di seluruh Indonesia;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, Para Terdakwa dalam perkara ini membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya lalu di jual kembali ke nelayan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter tanpa ijin dan mendapat keuntungan sebesar Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi;
- Bahwa terdapat 2 (dua) jenis BBM jenis solar yang ada di masyarakat yaitu solar bersubsidi yang harga jualnya di tetapkan oleh pemerintah sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter nya dan harga tersebut berlaku merata di seluruh Indonesia dan solar industri yang harganya ditentukan oleh Pemerintah Daerah masing-masing karena berkaitan dengan jarak pendistribusian solar tersebut;
- Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran, maka BBM dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu BBM bersubsidi yang hanya berlaku pada bahan bakar minyak jenis tertentu seperti minyak tanah dan solar dan BBM yang tidak bersubsidi yang terdiri atas BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan Jenis BBM Umum (JBU) seperti Paltalite, Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite dan lain-lain yang mana tidak semua konsumen dapat menggunakan BBM bersubsidi tersebut, karena hanya dibatasi untuk konsumen rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum;
- Bahwa untuk membedakan BBM jenis solar yang bersubsidi dan yang tidak bersubsidi yaitu BBM jenis solar yang disubsidi harga jualnya di tentukan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya dan harga tersebut berlaku merata di seluruh Indonesia, lokasi pengambilan BBM bersubsidi hanya dapat di ambil di SPBU dan penyalur Pertamina yang resmi lainnya sedangkan BBM jenis solar non subsidi hanya dapat di gunakan oleh badan usaha yang telah mempunyai ijin usaha niaga dari Pemerintah;
- Bahwa untuk BBM bersubsidi titik serapnya sudah diatur tersendiri jadi tidak diperkenankan untuk di ambil, dibawa dan diperjualbelikan di tempat lain seperti pada perkara ini, apalagi BBM jenis minyak tanah karena setiap pembeli diwajibkan menggunakan identitas diri berupa KTP dan Kartu Keluarga di

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah masing-masing sehingga tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan di daerah lain;

- Bahwa untuk margin keuntungan, masyarakat umum di larang untuk mengambil keuntungan dari harga yang sudah ditetapkan pemerintah apabila ada maka dapat dikategorikan penyalahgunaan BBM bersubsidi;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat pelaku usaha mikro, nelayan, pertanian dan lainnya untuk mengambil BBM bersubsidi di SPBU proses pengambilannya harus ada surat rekomendasi dari Dinas Pertanian, Dinas UMKM atau Dinas Perdagangan maupun Dinas Perikanan Pemerintah Daerah setempat lalu di adakan perhitungan kuota BBM bersubsidi yang bisa di berikan setelah itu masyarakat membawa surat rekomendasi tersebut ke SPBU untuk mengambil BBM bersubsidi dengan menggunakan wadah jeriken dengan catatan BBM bersubsidi tersebut digunakan untuk usaha bukan untuk di perjualbelikan lagi;
- Bahwa setiap SPBU, penyalur maupun agen BBM bersubsidi harus ada kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina, apabila ada SPBU, penyalur maupun agen BBM bersubsidi yang tidak bekerja sama dengan PT. Pertamina maka dapat dikatakan penyalahgunaan BBM bersubsidi;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Para Terdakwa tidak mempunyai kerja sama dengan PT Pertamina untuk menjual BBM bersubsidi;
- Bahwa untuk proses pembelian BBM jenis solar bersubsidi bagi kendaraan bermotor wajib menggunakan *barcode* sedangkan untuk nelayan harus menggunakan surat rekomendasi dari Dinas Perikanan setempat sedangkan untuk pembelian BBM jenis minyak tanah bersubsidi wajib menggunakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pengenal di masing-masing wilayah;
- Bahwa penggunaan *barcode* pada 1 (satu) unit kendaraan tidak dapat digunakan oleh kendaraan yang lain karena nama-nama pemilik kendaraan akan terdaftar pada aplikasi sistem My Pertamina;
- Bahwa untuk BBM Jenis umum maupun yang bersubsidi bila ada kegiatan usaha masyarakat biasa maka harus melakukan kontrak kerja sama dengan badan usaha resmi yang mempunyai ijin usaha dari pemerintah, bila ada pelanggaran dalam hal ini maka dapat di kategorikan sebagai tindak pidana;
- Bahwa terdapat masa tenggang waktu atau masa aktif dari kontrak kerja sama penyalur BBM bersubsidi dengan PT. Pertamina atau SPBU tersebut paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat di wariskan ke ahli warisnya karena pihak yang ada dalam kontrak kerja sama tersebut bukan perorangan tetapi badan hukum;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk BBM jenis solar bersubsidi ada batasan limit pembeliannya yang mana untuk kendaraan truk atau *dump truck* sebanyak 200 (dua ratus) liter per hari sedangkan untuk kendaraan pribadi sebanyak 60 (enam puluh) liter per hari bila di isi melebihi ketentuan subsidi maka akan terkunci atau terblokir melalui aplikasi My Pertamina karena sudah melebihi batas maksimal pemakaian per hari sedangkan untuk BBM jenis minyak tanah bersubsidi tidak ada batasan limit pembelian karena di salurkan langsung ke pangkalan konsumen masing-masing;
- Bahwa Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, yang berhak mendistribusikan BBM bersubsidi tersebut adalah PT. Pertamina dan PT. Pelindo, dari 2 (dua) perusahaan tersebut baru bisa dilakukan kontrak kerja sama dengan SPBU-SPBU lainnya;
- Bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat atau tidak bisa membuat kebijakan untuk BBM jenis Pertamina atau Dexlite hanya dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah tersebut karena tidak ada pembatasan pembelian BBM jenis Pertamina atau Dexlite dari PT Pertamina;
- Bahwa ada kelangkaan pada BBM bersubsidi yang biasanya disebabkan oleh bencana alam maka pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengatasi kelangkaan kuota BBM bersubsidi tetapi untuk jenis BBM umum, akan ada langkah-langkah tersendiri dari pemerintah pusat maupun PT Pertamina dan badan-badan usaha lainnya untuk mengatasi kelangkaan BBM Umum tersebut;
- Bahwa bila ada pendistribusian BBM bersubsidi yang tidak semestinya maka akan berdampak bagi masyarakat yaitu adanya kelangkaan BBM bersubsidi di masyarakat yang menerima BBM bersubsidi dan juga berdampak bagi alokasi BBM bersubsidi dari pemerintah sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran;
- Bahwa kontrak kerja sama dengan SPBU untuk menyalurkan BBM bersubsidi hanya dilakukan dengan badan usaha atau badan hukum, tidak bisa dengan masyarakat perorangan;
- Bahwa untuk pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum secara berkala setiap bulan dan hasil pengawasan tersebut di verifikasi setiap 3 (tiga) bulan oleh pihak PT. Pertamina setelah itu dilakukan pengecekan ke wilayah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi;
- Bahwa untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang dan Rote Ndao, berdasarkan hasil pengawasan yang di lakukan PT Pertamina ada ditemukan penyalahgunaan BBM bersubsidi namun tidak sebanyak yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat umum non pengusaha tidak dapat mengirim antar pulau BBM bersubsidi dengan tujuan apapun termasuk untuk diperjualbelikan karena dapat di kategorikan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi, apabila hanya digunakan untuk membantu sesama atau tetangga di sekitar rumahnya maka tidak dipermasalahkan;
- Bahwa masyarakat umum non pengusaha dapat membeli BBM bersubsidi seperti solar dan minyak tanah dengan menggunakan jeriken di SPBU asalkan membawa surat rekomendasi dari dinas terkait karena yang berhak membeli BBM jenis solar bersubsidi menggunakan jeriken adalah mereka yang termasuk dalam kelompok usaha mikro, para nelayan, petani dan pelaku usaha lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh PT. Pertamina dilakukan di setiap daerah;
- Bahwa pengisian BBM bersubsidi jenis solar untuk mobil pribadi terdapat pembatasan hanya 60 (enam puluh) liter per hari apabila seseorang melakukan pembelian BMM bersubsidi telah sampai 60 (enam puluh) liter dalam 1 (satu) hari maka aplikasi My Pertamina akan terkunci sehingga orang tersebut tidak dapat membeli dalam jumlah lebih pada hari tersebut;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) jenis kendaraan yang diberi pembatasan dalam pembelian BBM bersubsidi per hari tersebut yaitu kendaraan jenis mobil pribadi dibatasi hanya bisa mengisi maksimal 60 (enam puluh) liter dalam 1 (satu) hari, kendaraan jenis bus umum sebanyak 80 (delapan puluh) liter dalam 1 (satu) hari dan jenis truk atau *dump truck* sebanyak 200 (dua ratus) liter dalam 1 (satu) hari dan pembelian BBM tersebut menggunakan *barcode* yang telah didaftarkan oleh pemilik masing-masing kendaraan di aplikasi My Pertamina;
- Bahwa penggunaan *barcode* dari aplikasi My Pertamina tersebut dapat digunakan di luar wilayah asal kendaraan tersebut;
- Bahwa masyarakat pengecer BBM bersubsidi dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal karena tidak mempunyai kontrak kerja sama dengan badan usaha resmi yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai penyalur maupun sub penyalur resmi BBM bersubsidi;
- Bahwa untuk BBM jenis solar bersubsidi tidak dapat dijual oleh pengecer, penjualan hanya dapat dilakukan oleh penyalur atau sub penyalur yang resmi;
- Bahwa bagi pelaku usaha nelayan atau pertanian juga ada pembatasan volume BBM bersubsidi karena ada perbedaan kapasitas mesin kapal yang dimiliki oleh masing-masing nelayan begitu juga dengan kapasitas mesin

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



pertanian untuk petani dan harga pembelian BBM bersubsidi tersebut harus sesuai dengan harga sah yang ditetapkan oleh pemerintah;

- Bahwa BBM jenis solar tidak ada batasan waktu penyimpanannya sehingga bisa disimpan dalam jangka waktu lama namun ada kemungkinan mengalami penyusutan pada volume sedangkan pada harganya tidak mengalami penyusutan, bila BBM jenis solar tersebut bersubsidi maka harganya di tentukan oleh pemerintah pusat sedangkan bila bukan subsidi maka harganya bisa berubah dan di tentukan oleh pemerintah daerah dan penyalur;
- Bahwa pengangkutan BBM bersubsidi bila digunakan untuk usaha mikro maka tidak diperlukan ijin sedangkan jika tujuan pengangkutannya untuk memperoleh margin keuntungan maka harus memerlukan ijin resmi dari PT Pertamina maupun penyalur resmi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil *Test Report* No.TR-004-EX/PND84B4B000/2024 tertanggal 24 Maret 2024 dengan produk Biosolar;
- Hasil *Test Report* No.TR-003-EX/PND84B4B000/2024 tertanggal 24 Maret 2024 dengan produk koresene;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Jefri Frengki Penna, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Polres Rote Ndao dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar;
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut adalah milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna yang dibeli dan dibawa dari Kupang dengan menggunakan mobil *dump truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna yang dikemudikan oleh Terdakwa II Noldi Seprianan Tety dan Terdakwa III Yermi Ndun sebagai kondekturanya;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna sehari-hari mempunyai usaha toko yang menjual peralatan pertanian, peralatan nelayan dan bahan-bahan bangunan dan usaha ekspedisi barang-barang sembako dan bahan bangunan yang bernama JP Trans;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna mempunyai 2 (dua) mobil *dump truck* dan 1 (satu) mobil truck kayu yang semuanya atas nama terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) mobil *dump truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna mempunyai nomor polisi DH 9501G, sedangkan nomor polisi dari mobil *dump truck* yang lain dan mobil truk kayu Terdakwa I Jefri Frengki Penna tidak mengingatnya;
- Bahwa Tujuan Terdakwa I Jefri Frengki Penna membawa BBM jenis solar tersebut dari Kupang untuk kepentingan pribadi Terdakwa I Jefri Frengki Penna yaitu untuk diisi di mobil *dump truck* dan truk kayu milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna agar dapat memper lancar usaha Terdakwa I Jefri Frengki Penna karena saat di Rote Ndao sedang mengalami kelangkaan BBM jenis solar sedangkan Terdakwa I Jefri Frengki Penna memiliki usaha dimana mobil terdakwa setiap harinya mengangkut batu karang, pasir, bawang dan ekspedisi barang sembako lainnya sehingga terdakwa terpaksa membawa BBM jenis solar dari Kupang;
- Bahwa saat itu BBM jenis solar tersebut diisi dalam 16 (enam belas) jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna tahu bahwa membawa BBM jenis solar tersebut dapat berbahaya bagi kapal dan penumpang kapal lainnya;
- Bahwa Terdakwa II Noldy Sepriana Tety bekerja sebagai sopir di Terdakwa I Jefri Frengki Penna sejak bulan Agustus 2023 dimana awalnya Terdakwa II Noldy Sepriana Tety membawa mobil truck bak kayu namun oleh karena mobil tersebut sedang dalam keadaan rusak sehingga ganti bawa mobil *dump truck* yang bernomor polisi DH 9501 G sedangkan terdakwa III Yermi Ndun bekerja pada terdakwa sebagai kondektur sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa terkait ijin jalan muat muatan, mobil *dump truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna memiliki ijin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao sehingga setiap 6 (enam) bulan mobil *dump truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna Wajib ke DLLAJ Kabupaten Rote Ndao untuk dilakukan KIR;
- Bahwa Terdakwa II Noldy Sepriana Tety membawa BBM jenis solar dari Kupang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali di bulan September 2023, saat itu membawa BBM jenis solar sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima liter) yang diisi pada 5 (lima) buah jeriken yang masing-masing jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian 1 (satu) kali di bulan Oktober 2023, saat itu juga bawa BBM jenis solar sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima liter) yang diisi pada 5 (lima) buah jeriken yang masing-masing jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan terakhir bawa di bulan November 2023 yang mana saat itu terdakwa II Noldy Sepriana Tety bawa BBM jenis solar sebanyak 560 (lima ratus enam

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) liter BBM jenis solar yang diisi pada 16 (enam belas) buah jeriken yang masing-masing jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan semuanya itu atas suruhan Terdakwa I Jefri Frengki Penna kepada terdakwa II Noldy Sepriana Tety untuk beli dan bawa BBM jenis solar sedikit bila mau pulang dari Kupang ke Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa Jumlah uang yang Terdakwa I Jefri Frengki Penna berikan kepada terdakwa II Noldy Sepriana Tety untuk beli BBM jenis solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter tersebut adalah sejumlah Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa I Jefri Frengki Penna adalah mobil Terdakwa I Jefri Frengki Penna bisa jalan setiap hari mengangkut muatan tanpa harus mencari BBM jenis solar lagi;

- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter tersebut dibeli oleh Terdakwa II Noldi Sepriana Tety selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan menggunakan mobil ekspedisi *dump truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna di Kupang ketika pada hari ke tiga pembelian BBM jenis solar, Terdakwa I Jefri Frengki Penna datang ke Kupang bersama terdakwa III Yermi Ndun karena ada kedukaan sekalian untuk membeli barang-barang toko milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna setelah itu besoknya Terdakwa I Jefri Frengki Penna bersama Terdakwa II Noldi Sepriana Tety, Terdakwa III Yermi Ndun dan mobil *dump truck* yang sudah muat BBM jenis solar tersebut bersama barang-barang ekspedisi lainnya langsung pulang kembali ke Rote Ndao dengan menggunakan kapal Garda Maritim 3 (tiga), saat itu sampai ke Pelabuhan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao sudah malam sekitar jam 20.00 WITA, ketika sampai di area parkir Pelabuhan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao saat itu ada pemeriksaan BBM yang dilakukan oleh polisi terhadap mobil-mobil ekspedisi yang baru tiba dari Kupang, lalu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety yang saat itu mengemudikan mobil *dump truck* menelepon Terdakwa I Jefri Frengki Penna yang saat itu sedang berjalan menuju ke parkir sepeda motor dan mengatakan bahwa ada pemeriksaan BBM oleh polisi lalu Terdakwa I Jefri Frengki Penna mengatakan kepada Terdakwa II Noldi Sepriana Tety untuk memberitahukan kepada polisi bahwa mobil yang dikendarainya ada memuat BBM jenis solar sehingga saat itu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety dan terdakwa III Yermi Ndun bersama mobil *dump truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna langsung ditahan dan diamankan ke Polres Rote Ndao bersama BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna menjual ke nelayan saat itu hanya bantuan saja karena Terdakwa I Jefri Frengki Penna sering mendapat ikan secara gratis dari nelayan tersebut dan saat itu BBM jenis solar sedang langka di

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rote Ndao sehingga nelayan tersebut datang meminta tolong kepada Terdakwa I Jefri Frengki Penna agar bisa di berikan solar sisa sehingga kapal milik nelayan tersebut bisa turun melaut;

- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna menjual BBM jenis solar tersebut ke nelayan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah per liter;
- Bahwa harga BBM jenis solar saat itu bila di beli di Pertamina dapat dengan harga Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter sedangkan bila di beli di pinggir jalan saat itu bisa dapat dengan harga Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per liter karena BBM jenis solar saat itu sedang langka di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna mengetahui bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa I Jefri Frengki Penna jual saat itu adalah BBM jenis solar yang bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna menjual BBM jenis solar kepada 3 (tiga) orang yaitu Onisimus Paulus Aufengo yang beli 1 (satu) kali sebanyak 5 (lima) liter, Jimmy Penna yang beli sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 5 (lima) liter dan Rudi Bangkunis yang beli 1 (satu) kali sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa pemilik minyak tanah sebanyak 1 (satu) jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang ada di dalam mobil Terdakwa I Jefri Frengki Penna tersebut adalah Jois Ndaumanu yang dititipkan untuk istrinya yang berada di Rote karena saat itu minyak tanah juga sedang langka di Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna tidak memiliki wewenang untuk menyalurkan BBM jenis solar di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna membeli jeriken di Kupang sedangkan BBM jenis solar dibeli menggunakan mobil *dump truck* kemudian oleh terdakwa II Noldy Sepriana Tety, BBM jenis solar tersebut dipindahkan ke dalam jeriken dengan cara di tap dengan menggunakan selang di rumah orang tua Terdakwa I Jefri Frengki Penna yang beralamat di Namosain, Kota Kupang;
- Bahwa yang memberitahu terdakwa II Noldy Sepriana Tety cara memindahkan BBM jenis solar dari tangki mobil ke dalam jeriken tersebut adalah Terdakwa I Jefri Frengki Penna;
- Bahwa tata cara mengisi ke-16 (enam belas) jeriken tersebut dengan BBM jenis solar yaitu mobil *dump truck* akan melakukan pembelian BBM jenis solar di Pertamina selama 3 (tiga) hari berturut-turut, yang mana dalam 1 (satu) hari tangki mobil *dump truck* hanya bisa diisi BBM jenis solar di Pertamina sebanyak

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) liter lebih yang bila di pindahkan ke dalam jeriken akan dapat sebanyak 5 (lima) jeriken;

- Bahwa saat kembali ke Kabupaten Rote Ndao tangki mobil *dump truck* juga dalam keadaan BBM jenis solar penuh;
- Bahwa saat kembali ke Rote Ndao, jeriken yang berisi BBM jenis solar ditaruh di atas bak *dump truck* lalu ditutup dengan muatan lain seperti semen dan kardus sembako titipan milik orang lain, jerigken berisi BBM jenis solar ditaruh di bagian bawah setelah itu bak *dump truck* ditutup dengan terpal sehingga tidak terlihat dari luar;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna memiliki usaha ekspedisi yang bernama JP trans yang bergerak di bidang usaha pengangkutan barang-barang dari Kabupaten Rote Ndao ke Kupang dan dari Kupang Ke Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna mengenal orang yang bernama Mes Henuk dimana Mes Henuk juga kena kasus BBM yang sama tetapi ditangkap beberapa hari sebelum Terdakwa I Jefri Frengki Penna ditangkap;
- Bahwa jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan BBM jenis solar sebanyak 16 (enam belas) jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter adalah BBM yang disita dari atas mobil *dump truck* adalah milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna pernah menjual BBM jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter kepada Arsad di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur pada bulan September 2023, namun Terdakwa I Jefri Frengki Penna sudah lupa terkait kapan waktunya yang mana BBM jenis solar sebanyak 200 liter tersebut Terdakwa I Jefri Frengki Penna ambil dari 5 (lima) buah jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang sudah terisi BBM jenis solar yang terdakwa simpan di gudang ditambah dengan 40 (empat puluh) liter BBM jenis solar lagi yang terdakwa tap sendiri dari tangki mobil sehingga total semua ada 6 (enam) jeriken;
- Bahwa awalnya Arsad menelepon Terdakwa I Jefri Frengki Penna minta BBM jenis solar untuk perahunya lalu Terdakwa I Jefri Frengki Penna bilang ada 200 (dua ratus) liter BBM jenis solar di terdakwa kemudian Arsad mentransfer uang untuk pembayaran BBM jenis solar tersebut kemudian Arsad datang ambil sendiri BBM jenis solar tersebut di tempat usaha Terdakwa I Jefri Frengki Penna dengan jerikennya yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak 6 (enam) buah;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa I Jefri Frengki Penna gunakan untuk membeli BBM jenis solar di bulan November 2023 tersebut sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kali pengisian BBM karena 1 (satu) kali pengisian BBM jenis solar menghabiskan uang sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli jeriken didapat dari uang muatan *dump truck* dan sebagian jeriken ada juga yang dibawa dari Rote;
- Bahwa yang menetapkan harga jual BBM jenis solar sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) waktu itu adalah Terdakwa I Jefri Frengki Penna;
- Bahwa tangki mobil milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna tersebut sebelumnya sudah di modifikasi pada bulan September 2023 dimana tangki tersebut terdakwa beli dari mobil ekspedisi rute Kupang Surabaya dengan tujuan dapat menampung BBM jenis solar agak banyak;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna mempunyai *barcode* pada aplikasi My Pertamina atas nama Terdakwa I Jefri Frengki Penna;
- Bahwa dalam mempekerjakan Terdakwa II Noldi Sepriana Tety dan Terdakwa III Yermi Ndun, Terdakwa I Jefri Frengki Penna tidak membuat surat kontrak kerja;
- Bahwa biasanya saat sampai dari Kupang, BBM jenis solar biasanya diturunkan di tempat usaha I Jefri Frengki Penna;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Jefri Frengki Penna belum pernah dihukum;

2. **Terdakwa II Noldi Sepriana Tety**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Polres Rote Ndao dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Noldi Sepriana Tety dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar;
- Bahwa Terdakwa II Noldi Sepriana Tety bekerja di Terdakwa I Jefri Frengki Penna sejak tahun 2021, sebagai sopir mobil mobil ekspedisi Kupang Rote, namun Terdakwa II Noldi Sepriana Tety hanya bekerja bila ada muatan ekspedisi saja, bila tidak ada muatan Terdakwa II Noldi Sepriana Tety tidak masuk kerja;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna pernah menyuruh Terdakwa II Noldi Sepriana Tety membawa BBM jenis solar melalui telepon dengan mengatakan “*Kalau mau pulang Rote na bawa BBM jenis solar di jeriken dulu*”, lalu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pergi ke Pertamina untuk mengisi tangki mobil *dump truck*

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pulang dan mengetap BBM jenis solar tersebut sendiri ke jeriken;

- Bahwa Terdakwa III Yermi Ndun mengikuti Terdakwa II Noldi Sepriana Tety ke Kupang baru 1 (satu) kali di Bulan November 2023;
- Bahwa pada bulan September 2023 Terdakwa II Noldi Sepriana Tety membeli BBM jenis solar sebanyak 100 (seratus) lebih liter yang di isi di dalam 5 (lima) buah jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian di bulan November 2023 Terdakwa II Noldi Sepriana Tety kembali membeli BBM jenis solar sebanyak 100 (seratus) lebih liter yang juga diisi dalam 5 (lima) buah jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian Terdakwa II Noldi Sepriana Tety terdakwa membeli BBM jenis solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter yang diisi di dalam 16 (enam belas) buah jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa saat Terdakwa II Noldi Sepriana Tety beli BBM jenis solar pertama kali dan ke dua kali, Terdakwa I Jefri Frengki Penna berada di Rote, hanya Terdakwa II Noldi Sepriana Tety sendiri di Kupang, saat beli yang ke tiga baru Terdakwa I Jefri Frengki Penna berada di Kupang namun saat itu tidak pergi membeli dan mengetap BBM jenis solar bersama-sama hanya saat itu Terdakwa I Jefri Frengki Penna mengetahui perbuatan Terdakwa II Noldi Sepriana Tety ;
- Bahwa pada bulan November 2023, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety membeli dan mengisi jeriken tersebut dengan BBM jenis solar saat itu dengan cara di hari pertama Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pergi beli BBM jenis solar di SPBU Alak dengan menggunakan mobil *dump truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna yang bernomor polisi DH 9501 G, saat itu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety beli BBM jenis solar 100 (seratus) lebih liter dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pulang ke rumah orang tua dari Terdakwa I Jefri Frengki Penna yang terletak di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang lalu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety mengetap BBM jenis solar tersebut ke dalam jeriken, dari tap tersebut di dapat BBM jenis solar sebanyak 5 (lima) jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter lalu besoknya Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pergi mengisi BBM jenis solar lagi di SPBU Oebobo sebanyak 100 (seratus) lebih liter dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pulang dan mengetap BBM jenis solar tersebut ke dalam jeriken, dari tap tersebut di dapat BBM jenis solar sebanyak 5 (lima) jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter kemudian di hari ke tiga Terdakwa I Jefri Frengki Penna menelepon Terdakwa II Noldi Sepriana Tety untuk menjemput dirinya dan

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Yermi Ndun di Pelabuhan Bolok, Kupang lalu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pergi untuk menjemput namun sebelum sampai di Pelabuhan Bolok Terdakwa II Noldi Sepriana Tety singgah di SPBU Alak untuk mengisi BBM jenis solar lagi di SPBU Oebobo sebanyak 100 (seratus) lebih liter dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu baru menjemput Terdakwa I Jefri Frengki Penna dan Terdakwa III Yermi Ndun kemudian langsung pulang ke rumah dan Terdakwa II Noldi Sepriana Tety langsung mengetap solar tersebut bersama terdakwa III Yermi Ndun sedangkan Terdakwa I Jefri Frengki Penna langsung keluar, saat mengetap BBM jenis solar di hari terakhir dapat BBM jenis solar sebanyak 5 (lima) jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter sehingga total BBM jenis solar yang di tap selama 3 (tiga) hari ada 15 (lima belas) jeriken, sedangkan 1 (satu) jeriken solar lainnya terdakwa sudah tap dari tangki *dump truck* sebelum pengisian pertama beberapa hari sebelumnya;

- Bahwa minyak tanah sebanyak 1 (satu) jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter tersebut adalah titipan dari orang lain yang diantar pada malam hari yang menurut orang tersebut bahwa mengenai penitipan minyak tanah tersebut sudah diberitahukan kepada Terdakwa I Jefri Frengki Penna;
- Bahwa pendapatan Terdakwa II Noldi Sepriana Tety yang dibayarkan oleh Terdakwa I Jefri Frengki Penna saat membawa *dump truck* bersama muatan tersebut yaitu t Terdakwa II Noldi Sepriana Tety mendapat bayaran 10 (sepuluh) persen dari muatan yang akan dibayarkan bersama gaji bulanan sedangkan untuk muatan BBM tersebut terdakwa tidak mendapat bayaran khusus;
- Bahwa ketika Terdakwa II Noldi Sepriana Tety hendak kembali ke Rote Ndao dengan mobil yang memuat BBM jenis solar tersebut tidak ada pemeriksaan BBM di Pelabuhan Bolok Kupang dan Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pun tidak memberitahukan kepada petugas yang ada di Pelabuhan Bolok Kupang bahwa mobil Terdakwa II Noldi Sepriana Tety memuat BBM jenis solar, setelah sampai di Pelabuhan Pantai Baru, Rote Ndao baru ada pemeriksaan BBM;
- Bahwa saat turun dari kapal Garda Maritim 3 (tiga) di Pelabuhan Pantai Baru, Rote Ndao, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety sendiri yang membawa mobil *dump truck* tersebut sedangkan Terdakwa I Jefri Frengki Penna dan terdakwa III Yermi Ndun berjalan kaki mengikuti mobil dari belakang, lalu ketika sampai di area parkir Pelabuhan Pantai Baru, Rote Ndao, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety melihat ada pemeriksaan BBM yang dilakukan oleh polisi terhadap mobil ekspedisi yang dari Kupang lalu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety memberitahukan Terdakwa I Jefri Frengki Penna melalui telepon bahwa ada pemeriksaan BBM oleh polisi lalu Terdakwa I Jefri Frengki Penna menyuruh

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Noldi Sepriana Tety untuk memberitahu saja bahwa mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II Noldi Sepriana Tety ada membawa BBM jenis solar dari Kupang;

- Bahwa terdapat 11 (sebelas) mobil ekspedisi yang diperiksa oleh polisi saat itu dan hanya mobil ekspedisi yang dikemudikan Terdakwa II Noldi Sepriana Tety saja yang ditemukan membawa BBM jenis solar dari Kupang ke Rote Ndao;
- Bahwa setahu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety bahwa Terdakwa III Yermi Ndun bekerja di terdakwa Jefri Frengki Penna sejak bulan September 2023 sebagai buruh bongkar muat barang-barang ekspedisi di Rote Ndao;
- Bahwa pada bulan November 2023, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety berada di Kupang selama 5 (lima) hari;
- Bahwa saat mengetap BBM jenis solar, Terdakwa III Yermi Ndun hanya bantu ambil selang dan mengangkat jeriken saja;
- Bahwa Terdakwa II Noldi Sepriana Tety mendapat gaji dari Terdakwa I Jefri Frengki Penna sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sedangkan Terdakwa III Yermi Ndun digaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pernah melihat Jimmi Penna membeli BBM jenis solar dari Terdakwa I Jefri Frengki Penna sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa jeriken tempat BBM jenis solar berukuran 35 (tiga puluh lima) liter tetapi hanya diisi BBM jenis solar sebanyak 32 (tiga puluh dua) liter saja, tidak penuh karena takut tumpah dijalan;
- Bahwa di gudang milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna disediakan jeriken sebagai tempat untuk menyimpan BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa II Noldi Sepriana Tety mengetahui bahwa tangki mobil *dump truck* dengan nomor polisi DH 9501 G dan DH 9480 HY sudah di modifikasi yang mana daya isi tangki sebelumnya 100 (seratus) liter lebih dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah dimodifikasi tangki tersebut diisi dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Noldi Sepriana Tety sudah memiliki punya istri dan 1 (satu) orang anak yang berusia 6 (enam) tahun yang mana istr dari Terdakwa II Noldi Sepriana Tety bekerja sebagai petani;
- Bahwa alasan Terdakwa II Noldi Sepriana Tety memuat BBM jenis solar dari Kupang ke Rote saat itu karena perintah dari Terdakwa I Jefri Frengki Penna sebagai bos karena kalau tidak bawa BBM jenis solar nanti gaji Terdakwa II Noldi Sepriana Tety akan ditahan;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Noldi Sepriana Tety belum pernah dihukum;
- 3. **Terdakwa III Yermi Ndun**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa III Yermi Ndun pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Polres Rote Ndao dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan polisi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa III Yermi Ndun dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar;
 - Bahwa Terdakwa III Yermi Ndun sehari-hari bekerja bongkar muat barang ekspedisi di toko milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna selain itu Terdakwa III Yermi Ndun juga sebagai kondektur di mobil *dump truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna yang bernomor polisi DH 9501 G;
 - Bahwa Terdakwa III Yermi Ndun bisa terkait dengan masalah BBM jenis solar ini karena terdakwa III Yermi Ndun ikut ke Kupang bersama Terdakwa I Jefri Frengki Penna pada tanggal 9 November 2023 dengan menggunakan kapal Garda Maritim 3 lalu ketika sampai di Kupang, Terdakwa III Yermi Ndun dijemput oleh Terdakwa II Noldi Sepriana Tety dengan menggunakan mobil *dump truck* yang sebelumnya sudah terlebih dahulu berada di Kupang lalu Terdakwa III Yermi Ndun membantu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety yang sedang mengetap BBM jenis solar dari tangki mobil *dump truck* ke dalam jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan cara mengambil jeriken kosong dan selang untuk Terdakwa II Noldi Sepriana Tety dan menaikkan BBM jenis solar yang sudah berada dalam jeriken tersebut ke atas mobil *dump truck* lalu besoknya langsung pulang bersama-sama dengan Terdakwa I Jefri Frengki Penna dan Terdakwa II Noldi Sepriana Tety kembali ke Rote Ndao;
 - Bahwa Tujuan Terdakwa III Yermi Ndun ikut ke Kupang bersama Terdakwa I Jefri Frengki Penna saat itu untuk membantu mengangkut barang-barang ekspedisi yang ada di rumah orangtua Terdakwa I Jefri Frengki Penna yang terletak di Kelurahan Namosain, Kota Kupang, karena saat itu hanya ada Terdakwa II Noldi Sepriana Tety sendiri di Kupang;
 - Bahwa Terdakwa III Yermi Ndun pergi ke Kupang bersama Terdakwa II Noldi Sepriana Tety sebanyak 2 (dua) kali karena diminta oleh Terdakwa I Jefri Frengki Penna untuk pergi beli BBM jenis solar di Kupang dan bawa BBM jenis solar tersebut ke Rote Ndao;
 - Bahwa Terdakwa III Yermi Ndun sudah berkeluarga dimana terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang mana anak pertama masih berusia 4 (empat) tahun sedangkan anak kedua berusia 2 (dua) tahun yang mana istri Terdakwa III Yermi Ndun bekerja sebagai petani;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1.....Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dari Tony A. Lubalu selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian CP Kupang tertanggal 9 Juli 2024, yang menyatakan Mobil barang atau Colt Diesel FE74HDF, Merk Mitsubishi, Nomor Polisi DH 9501 G, atas nama BPKB Jefri Frengki Penna sedang dijaminkan pada PT Pegadaian Unit Ba'a, selanjutnya bukti surat tersebut di paraf dan di beri tanda bukti surat PT.1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang telah di leges dan bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan pembandingnya maka sesuai dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit *Truck* Kendaraan *Dump Truck*, Merk/Type Mitsubishi / Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, dengan nopol: DH 9501 G, Nomor Rangka MHMFE74P5JK199591, Nomor mesin : 4D34T-SY5692, warna Bak biru, warna kabin kuning, serta terdapat tulisan RK. ABADI pada kaca bagian depan;
- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor: 03708230, dengan nomor register DH 9501 G, Atas nama pemilik: Jefri Frengki Penna;
- Cairan diduga bahan bakar minyak jenis Bio solar kurang lebih 560 (lima ratus enam puluh) liter yang ditampung ke dalam 16 (enam belas) buah jeriken plastik warna biru, masing-masing berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- Cairan diduga bahan bakar minyak jenis minyak tanah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah jeriken plastik warna abu-abu, berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan barang bukti pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sebagaimana berita acara pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, Ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Polisi tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna, lahir di Tunganamo pada tanggal 18 Februari 1980, saat ini berusia 44 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, beralamat di Tunganamo, RT/RW. 002/001, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, beragama kristen dan bekerja sebagai wiraswasta, kemudian Terdakwa II Noldi Sepriana Tety, lahir di Danodale, pada tanggal 27 November 1995, berusia 28 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, beralamat di Lonalusi, RT/RW. 007/003, Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, beragama Kristen dan bekerja sebagai Petani/pekebun dan Sopir dan yang terakhir Terdakwa III Yermi Ndun, lahir di Danodale, pada tanggal 7 Agustus 1995, berusia saat ini 28 Tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia beralamat di Tesabela, RT/RW. 009/003, Desa Tesabela, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, beragama kristen dan bekerja sebagai Petani/pekebun dan Pembantu Sopir adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekitar jam 20.00 WITA, Saksi Nichodemus Hede bersama 2 (dua) rekan Saksi yang bernama Aipda Nikson Koroh dan Briпка Roly Arlens Ndaong merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Noldi Sepriana Tety selaku sopir *dump truck* dan Terdakwa III Yermi Ndun sebagai kondektur di area parkir pelabuhan ASDP Pantai Baru, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao yang mana saat Terdakwa II Noldi Sepriana Tety dan Terdakwa III Yermi Ndun ditangkap Terdakwa I Jefri Frengki Penna juga ada, tepatnya Terdakwa I Jefri Frengki Penna berjalan kaki di belakang mobil *dump truck* tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa II Noldi Sepriana Tety dan Terdakwa III Yermi Ndun ditangkap Terdakwa I Jefri Frengki Penna juga ada, tepatnya Terdakwa I Jefri Frengki Penna berjalan kaki di belakang mobil *dump truck* tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Nichodemus Hede mendapat info dari informan bahwa ada mobil *dump truck* yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari Kota Kupang menuju Kabupaten Rote Ndao dengan menggunakan Kapal Garda Maritim 3 (tiga), setelah itu informasi tersebut dikembangkan lalu dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu setelah semua kendaraan turun dari Kapal Garda Maritim 3 (tiga), dan berkumpul di area parkir Pelabuhan ASDP Pantai Baru, Saksi Nichodemus Hede kemudian melakukan pemeriksaan terhadap semua kendaraan dan di temukan ada sebuah *dump truck* yang pemiliknya adalah Terdakwa I Jefri Frengki Penna sedang mengangkut BBM bersubsidi berjenis Solar dan Minyak Tanah;
- Bahwa saat ditangkap, *dump truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna membawa 17 (tujuh belas) jeriken berwarna Biru, masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan BBM bersubsidi, yang mana BBM jenis Solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter yang disimpan dalam 16 (enam belas) buah jeriken, sedangkan Minyak Tanah disimpan dalam 1 (satu) buah jeriken;
- Bahwa saat itu ada 11 (sebelas) kendaraan truck maupun *dump truck* yang baru turun dari Kapal Garda Maritim 3 (tiga) dan mobil-mobil tersebut di periksa oleh Saksi Nichodemus Hede dan rekan-rekan Saksi Nichodemus Hede dan akhirnya di temukan ada 1 (satu) mobil *dump truck* yang mengangkut BBM bersubsidi jenis solar dan minyak tanah dan setelah di tanya kepada Terdakwa II Noldi Sepriana Tety selaku sopir mobil *dump truck* tersebut barulah diketahui pemilik mobil dan BBM bersubsidi tersebut adalah Terdakwa I Jefri Frengki Penna;
- Bahwa saat penangkapan Saksi Nichodemus Hede mempunyai Surat Tugas untuk menangkap para Terdakwa yang ditanda tangani oleh Kasat Reskrim Polres Rote Ndao mengetahui Kapolres Rote Ndao serta surat tersebut ditunjukkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa surat tugas dimiliki Saksi Nichodemus Hede berlaku untuk semua jenis tindak pidana yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna tidak mempunyai ijin untuk mengangkut BBM saat itu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi Nichodemus Hede sempat menanyakan tentang pekerjaan dari para Terdakwa dan diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa I Jefri Frengki Penna adalah swasta yang bergerak di bidang ekspedisi pengangkutan barang bukan minyak, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety bekerja sebagai sopir pada Terdakwa I Jefri Frengki Penna dan Terdakwa III Yermi Ndun bekerja sebagai kondektur pada Terdakwa I Jefri Frengki Penna dan pekerjaan para Terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan jasa angkut BBM dari Pertamina;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II Noldy Sepriana Tety, BBM tersebut dibeli oleh Terdakwa II di Kupang tepatnya di SPBU Alak dan SPBU Oebobo dengan harga Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya ;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa I Jefri Frengki Penna saat itu sebagai pemilik *dump truck* yang mengangkut BBM bersubsidi sekaligus pemilik dari BBM tersebut sedangkan peran Terdakwa II Noldi Seprianan Tety sebagai sopir *dump truck* dan Terdakwa III Yermi Ndun berperan sebagai turut membantu melakukan bongkar muat BBM tersebut;
- Bahwa Saksi Nichodemus Hede mengenal Onisimus Paulus Aufengo yang mana sekitar bulan Jul 2023, Saksi Nichodemus Hede pernah melihat Onisimus Paulus Aufengo membeli solar di tempat Terdakwa I Jefri Frengki Penna, saat itu beli 1 (satu) jeriken ukuran 5 (lima) Liter yang mana saat itu ada laporan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar lalu Saksi Nichodemus Hede dan rekan Saksi Nichodemus Hede melakukan pemantauan dan melihat Onisimus Paulus Aufengo keluar dari tempat Terdakwa I Jefri Penna dengan membawa 1 (satu) buah jeriken berukuran 5 (lima) liter yang diduga berisi BBM jenis solar;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna menjual BBM tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya sehingga Terdakwa I Jefri Frengki Penna mendapat keuntungan sebesar Rp 3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa saat melakukan pemantauan di tempat milik Terdakwa I Jefri Penna Saksi melihat Saksi Rudi Bangkunis ada membeli BBM jenis solar di Terdakwa I Jefri Frengki Penna pada bulan Juli tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna menyimpan BBM tersebut di Gudang toko tempat usahanya di Desa tungganamo, Kecamatan Pantai baru, Kabupaten Rote Ndao, dan media penyimpanan BBM yang digunakan itu berupa drum atau jeriken;
- Bahwa saat di tahan di atas mobil dump truk JP Trans tersebut ada barang-barang lain juga seperti barang-barang sembako dan bahan bangunan karena Terdakwa I Jefri Frengki Penna mempunyai usaha jual bahan sembako dan bahan bangunan;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah ada mobil ekspedisi milik Mes Henukh yang ditangkap oleh Saksi Nichodemus Hede karena mengangkut BBM dari Kupang ke Rote Ndao dan sudah dilakukan pers rilis juga mengenai penangkapan mobil ekspedisi tersebut;
- Bahwa Saksi Nichodemus Hede pernah mendengar tentang Surat Permohonan Pelelangan barang bukti namun Saksi Nichodemus Hede tidak pernah membacanya;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Onisimus Paulus Aufengo tidak tahu kalau BBM tersebut milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna setelah di Kantor Polisi, baru Saksi Onisimus Paulus Aufengo mengetahui bahwa BBM yang bermasalah tersebut milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna;
- Bahwa Pada bulan Juli 2023, Saksi Onisimus Paulus Aufengo awalnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna menyimpan BBM namun pada saat itu BBM jenis Solar sedang langka di Kabupaten Rote Ndao yang mana Saksi Onisimus Paulus Aufengo sudah berusaha mencari solar namun tidak mendapat solar. Bahwa selanjutnya Saksi Onisimus Paulus Aufengo pergi ke rumah Terdakwa I Jefri Frengki Penna yang kebetulan dekat dengan sawah milik Saksi Onisimus Paulus Aufengo dan Terdakwa I Jefri Frengki Penna juga memiliki 2 (dua) buah mobil Dump Truk, kemudian Saksi Onisimus Paulus Aufengo mengatakan kepada Terdakwa I Jefri Frengki Penna "*Kalau ada minyak na kasih ketong sedikit dulu*", lalu Terdakwa I Jefri Frengki Penna bilang "*Minyak ada tapi minyak pakai untuk mobil*", kemudian Saksi Onisimus Paulus Aufengo bilang "*Kasih bantu saya 5 (lima) liter saja untuk siram sawah*", Lalu Terdakwa I Jefri Frengki Penna bilang "*Kalau 5 (lima) Liter bisa bantu*", kemudian Terdakwa I Jefri Frengki Penna memberikan Saksi Onisimus Paulus Aufengo BBM jenis solar dengan harga (satu) Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap liternya jadi Saksi Onisimus Paulus Aufengo bayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) liter BBM jenis solar;
- Bahwa Saksi Onisimus Paulus Aufengo membeli BBM jenis solar di Terdakwa I Jefri Frengki Penna sebanyak 2 (dua) kali, yang kedua terjadi di Bulan Agustus 2023, saat itu Saksi Onisimus Paulus Aufengo kembali meminta tolong lagi di Terdakwa I Jefri Frengki Penna untuk kasih BBM jenis solar sebanyak 5 (lima) liter bila masih ada lalu Terdakwa I Jefri Frengki Penna memberikan Saksi Onisimus Paulus Aufengo BBM jenis solar sebanyak 5 (lima) liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah itu Saksi Onisimus Paulus Aufengo langsung pulang ke sawah Saksi Onisimus Paulus Aufengo;
- Bahwa saat Saksi Onisimus Paulus Aufengo membeli BBM jenis solar, Terdakwa I Jefri Frengki Penna mengambil BBM jenis solar dari mobil *dump truck* dengan cara di tap dengan menggunakan ember oker warna putih yang diambil dari kamar yang berada di samping tempat usaha Terdakwa I Jefri Frengki Penna yang berupa toko yang bernama JP Trans yang menjual berbagai peralatan laut, bengkel motor, peralatan pertanian dan obat hama yang terletak di Desa Tunganamo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao yang mana dalam kamar tersebut terdapat ada pipa, karet fambel dan alat pertanian saja, tong atau drum tidak ada yang mana Saksi Onisimus Paulus Aufengo membenarkan foto dalam berkas

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara berupa ruangan yang ada di Toko JP Trans milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna;

- Bahwa sebelumnya Saksi Onisimus Paulus Aufengo sudah kenal dekat dengan Terdakwa I Jefri Frengki Penna dimana istri Saksi Onisimus Paulus Aufengo adalah adik perempuan kandung dari Terdakwa I Jefri Frengki Penna yang mana jarak antara rumah Saksi Onisimus Paulus Aufengo ke rumah Terdakwa I Jefri Frengki Penna kurang lebih 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa Saksi Onisimus Paulus Aufengo tidak tahu berapa harga minyak jenis solar di pasaran, namun biasanya bila BBM jenis solar sedang banyak Saksi Onisimus Paulus Aufengo biasa beli di pinggir jalan dengan harga Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sedangkan bila sedang langka maka harga bisa naik kisaran dari Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah), namun saat itu BBM jenis solar benar-benar tidak ada karena Saksi Onisimus Paulus Aufengo sudah mencari keliling tetapi tidak dapat;
- Bahwa di tempat Terdakwa I Jefri Frengki Penna tidak ada pajangan botol seperti tempat biasa jual minyak yang lain;
- Bahwa awalnya Saksi Jemi Elekson Penna punya perahu nelayan, pada bulan September 2023, saat itu BBM jenis solar sedang langka sehingga Saksi Jemi Elekson Penna sudah mencari namun tidak mendapat lalu Saksi Jemi Elekson Penna singgah di Terdakwa I Jefri Frengki Penna untuk tanya ada BBM jenis solar sisa atau tidak, kemudian Terdakwa I Jefri Frengki Penna memberikan Saksi Jemi Elekson Penna BBM jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Saksi Jemi Elekson Penna membeli BBM jenis solar dari Terdakwa I Jefri Frengki Penna dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter, sedangkan untuk di luar harga BBM jenis solar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa antara Saksi Jemi Elekson Penna dan Terdakwa I Jefri Frengki Penna mempunyai hubungan keluarga yaitu saudara sepupu Saksi Jemi Elekson Penna;
- Bahwa Saksi Jemi Elekson Penna pernah masuk ke dalam gudang milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna dan melihat ada jeriken namun Saksi tidak tahu ada berapa banyak jeriken di dalam Gudang tersebut selain itu dalam gudang tersebut terdapat selang, ban dan semen;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna mempunyai 4 (empat) buah mobil yaitu *dump truck* 2 (dua) buah, *truck kayu* 1 (satu) buah dan mobil *pick up* 1 (satu) buah karena Terdakwa I Jefri Frengki Penna mempunyai CV sehingga mobil biasa digunakan untuk antar pasir, batu dan besi dan pernah muat bawang milik Saksi

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemi Elekson Penna dari Rote ke Kupang yang mana mobil *dump truck* yang 1 (satu) bodynya berwarna kuning dan di depannya ada tulisan JP Trans sedangkan *dump truck* yang 1 (satu) bodynya berwarna biru sedangkan 1 (satu) truck kayu berwarna kuning;

- Bahwa Pada bulan September 2023, kapal Saksi Jemi Elekson Penna turun melaut sebanyak 2 (dua) kali, bulan Oktober 2023 tidak turun melaut karena tidak dapat minyak, bulan November 2023 3 (tiga) kali turun melaut sedangkan di bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024 tidak turun melaut karena cuaca ekstrem dan tidak dapat BBM jenis solar yang mana saat melaut tersebut, Saksi Jemi Elekson Penna mendapat BBM jenis solar dari pengecer yang bernama Arifin di Desa Oenggae, saat itu Saksi Jemi Elekson Penna membeli pakai drum berkapasitas 200 (dua ratus) liter dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) liter selain itu Saksi Jemi Elekson Penna juga beli di penjual eceran di Tungganamo biasa dapat sebanyak 50 (lima puluh) liter;

- Bahwa awalnya Saksi Rudi Bangkunis memiliki perahu nelayan, pada bulan Juni 2023, saat itu BBM jenis solar sedang langka sehingga Saksi Rudi Bangkunis berusaha mencari namun tidak dapat, selanjutnya Saksi Rudi Bangkunis singgah di Terdakwa I Jefri Frengki Penna untuk menanyakan apakah ada BBM jenis solar sisa dari mobilnya atau tidak, kemudian Terdakwa I Jefri Frengki Penna memberikan Saksi Rudi Bangkunis BBM jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya sehingga Saksi Rudi Bangkunis membayar dengan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Rudi Bangkunis membeli BBM jenis solar di Terdakwa I Jefri Frengki Penna sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama di bulan Juni tahun 2023, Saksi Rudi Bangkunis beli sebanyak 20 (dua puluh) liter, bulan Agustus 2023 beli sebanyak 20 (dua puluh) liter dan di bulan September 2023 Saksi Rudi Bangkunis beli sebanyak 25 (dua puluh lima) liter dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya yang mana pada bulan Juni 2023, minyak di ambil oleh Terdakwa I Jefri Frengki Penna dari mobil dan di isi ke ember oker lalu di salin ke jeriken milik Saksi Rudi Bangkunis, saat beli yang ke dua di bulan Agustus 2023 caranya juga sama, sedangkan di pembelian ke tiga di bulan September 2023 BBM jenis solar di ambil dari ember oker dan langsung di isi ke dalam jeriken milik Saksi Rudi Bangkunis yang mana saat membeli BBM jenis solar dari Terdakwa I Jefri Frengki Penna, pertama kali Saksi Rudi Bangkunis menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ke tiga Saksi Rudi Bangkunis menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Onisimus Paulus Aufengo, Saksi Jemi Elekson Penna dan Saksi Rudi Bangkunis membeli BBM jenis solar, Terdakwa I Jefri Frengki Penna sendiri yang mengambil BBM jenis solar dari mobil *dump truck* yang berwarna biru;
- Bahwa Tujuan Terdakwa I Jefri Frengki Penna membawa BBM jenis solar yang diisi dalam 16 (enam belas) jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dari Kupang untuk kepentingan pribadi Terdakwa I Jefri Frengki Penna yaitu untuk diisi di mobil *dump truck* dan truk kayu milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna agar dapat memperlancar usaha Terdakwa I Jefri Frengki Penna karena saat di Rote Ndao sedang mengalami kelangkaan BBM jenis solar sedangkan Terdakwa I Jefri Frengki Penna memiliki usaha dimana mobil terdakwa setiap harinya mengangkut batu karang, pasir, bawang dan ekspedisi barang sembako lainnya sehingga terdakwa terpaksa membawa BBM jenis solar dari Kupang;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna tahu bahwa membawa BBM jenis solar tersebut dapat berbahaya bagi kapal dan penumpang kapal lainnya;
- Bahwa Terdakwa II Noldy Sepriana Tety bekerja sebagai sopir di Terdakwa I Jefri Frengki Penna sejak bulan Agustus 2023 dimana awalnya Terdakwa II Noldy Sepriana Tety membawa mobil truck bak kayu namun oleh karena mobil tersebut sedang dalam keadaan rusak sehingga ganti bawa mobil *dump truck* yang bernomor polisi DH 9501 G sedangkan terdakwa III Yermi Ndun bekerja pada terdakwa sebagai kondektur sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa terkait ijin jalan muat muatan, mobil *dump truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna memiliki ijin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao sehingga setiap 6 (enam) bulan mobil *dump truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna Wajib ke DLLAJ Kabupaten Rote Ndao untuk dilakukan KIR;
- Bahwa Terdakwa II Noldy Sepriana Tety membawa BBM jenis solar dari Kupang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali di bulan September 2023, saat itu membawa BBM jenis solar sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima liter) yang diisi pada 5 (lima) buah jeriken yang masing-masing jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian 1 (satu) kali di bulan Oktober 2023, saat itu juga bawa BBM jenis solar sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima liter) yang diisi pada 5 (lima) buah jeriken yang masing-masing jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan terakhir bawa di bulan November 2023 yang mana saat itu terdakwa II Noldy Sepriana Tety bawa BBM jenis solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter BBM jenis solar yang diisi pada 16 (enam belas) buah jeriken yang masing-masing jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan semuanya itu atas suruhan Terdakwa I Jefri Frengki

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penna kepada terdakwa II Noldi Sepriana Tety untuk beli dan bawa BBM jenis solar sedikit bila mau pulang dari Kupang ke Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa saat Terdakwa II Noldi Sepriana Tety beli BBM jenis solar pertama kali dan ke dua kali, Terdakwa I Jefri Frengki Penna berada di Rote, hanya Terdakwa II Noldi Sepriana Tety sendiri di Kupang, saat beli yang ke tiga baru Terdakwa I Jefri Frengki Penna berada di Kupang namun saat itu tidak pergi membeli dan mengetap BBM jenis solar bersama-sama hanya saat itu Terdakwa I Jefri Frengki Penna mengetahui perbuatan Terdakwa II Noldi Sepriana Tety ;

- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna pernah menyuruh Terdakwa II Noldi Sepriana Tety membawa BBM jenis solar melalui telepon dengan mengatakan "*Kalau mau pulang Rote na bawa BBM jenis solar di jeriken dulu*", lalu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pergi ke Pertamina untuk mengisi tangki mobil *dump truck* setelah itu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pulang dan mengetap BBM jenis solar tersebut sendiri ke jeriken;

- Bahwa pada bulan November 2023, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety membeli dan mengisi jeriken tesebut dengan BBM jenis solar saat itu dengan cara di hari pertama Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pergi beli BBM jenis solar di SPBU Alak dengan menggunakan mobil *dump truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna yang bernomor polisi DH 9501 G, saat itu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety beli BBM jenis solar 100 (seratus) lebih liter dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pulang ke rumah orang tua dari Terdakwa I Jefri Frengki Penna yang terletak di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang lalu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety mengetap BBM jenis solar tersebut ke dalam jeriken, dari tap tersebut di dapat BBM jenis solar sebanyak 5 (lima) jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter lalu besoknya Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pergi mengisi BBM jenis solar lagi di SPBU Oebobo sebanyak 100 (seratus) lebih liter dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pulang dan mengetap BBM jenis solar tersebut ke dalam jeriken, dari tap tersebut di dapat BBM jenis solar sebanyak 5 (lima) jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, setelah itu besoknya Terdakwa I Jefri Frengki Penna bersama Terdakwa II Noldi Sepriana Tety, Terdakwa III Yermi Ndun dan mobil *dump truck* yang sudah muat BBM jenis solar tersebut bersama barang-barang ekspedisi lainnya langsung pulang kembali ke Rote Ndao dengan menggunakan kapal Garda Maritim 3 (tiga), saat itu sampai ke Pelabuhan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao sudah malam sekitar jam 20.00 WITA, ketika sampai di area parkir Pelabuhan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao saat itu ada pemeriksaan BBM yang dilakukan oleh polisi terhadap mobil-mobil ekspedisi yang

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru tiba dari Kupang, lalu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety yang saat itu mengemudikan mobil *dump truck* menelepon Terdakwa I Jefri Frengki Penna yang saat itu sedang berjalan menuju ke parkir sepeda motor dan mengatakan bahwa ada pemeriksaan BBM oleh polisi lalu Terdakwa I Jefri Frengki Penna mengatakan kepada Terdakwa II Noldi Sepriana Tety untuk memberitahukan kepada polisi bahwa mobil yang dikendarainya ada memuat BBM jenis solar sehingga saat itu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety dan terdakwa III Yermi Ndun bersama mobil *dump truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna langsung ditahan dan diamankan ke Polres Rote Ndao bersama BBM jenis solar tersebut;

- Bahwa harga BBM jenis solar saat itu bila di beli di Pertamina dapat dengan harga Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter sedangkan bila di beli di pinggir jalan saat itu bisa dapat dengan harga Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sampai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per liter karena BBM jenis solar saat itu sedang langka di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa yang menetapkan harga jual BBM jenis solar sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) waktu itu adalah Terdakwa I Jefri Frengki Penna;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna mengetahui bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa I Jefri Frengki Penna jual saat itu adalah BBM jenis solar yang bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna tidak memiliki wewenang untuk menyalurkan BBM jenis solar di Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna menjual BBM jenis solar kepada 3 (tiga) orang yaitu Onisimus Paulus Aufengo yang beli 1 (satu) kali sebanyak 5 (lima) liter, Jimmy Penna yang beli sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 5 (lima) liter dan Rudi Bangkunis yang beli 1 (satu) kali sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa pemilik minyak tanah sebanyak 1 (satu) jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang ada di dalam mobil Terdakwa I Jefri Frengki Penna tersebut adalah Jois Ndaumanu yang dititipkan untuk istrinya yang berada di Rote karena saat itu minyak tanah juga sedang langka di Rote Ndao;
- Bahwa yang memberitahu terdakwa II Noldy Sepriana Tety cara memindahkan BBM jenis solar dari tangki mobil ke dalam jeriken tersebut adalah Terdakwa I Jefri Frengki Penna;
- Bahwa tata cara mengisi ke-16 (enam belas) jeriken tersebut dengan BBM jenis solar yaitu mobil *dump truck* akan melakukan pembelian BBM jenis solar di Pertamina selama 3 (tiga) hari berturut-turut, yang mana dalam 1 (satu) hari tangki mobil *dump truck* hanya bisa diisi BBM jenis solar di Pertamina sebanyak 100

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) liter lebih yang bila di pindahkan ke dalam jeriken akan dapat sebanyak 5 (lima) jeriken;

- Bahwa saat kembali ke Rote Ndao, jeriken yang berisi BBM jenis solar ditaruh di atas bak *dump truck* lalu ditutup dengan muatan lain seperti semen dan kardus sembako titipan milik orang lain, jerigken berisi BBM jenis solar ditaruh di bagian bawah setelah itu bak *dump truck* ditutup dengan terpal sehingga tidak terlihat dari luar;
- Bahwa jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan BBM jenis solar sebanyak 16 (enam belas) jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter adalah BBM yang disita dari atas mobil *dump truck* adalah milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna;
- Bahwa Terdakwa II Noldi Sepriana Tety mendapat gaji dari Terdakwa I Jefri Frengki Penna sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sedangkan Terdakwa III Yermi Ndun digaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pendapatan Terdakwa II Noldi Sepriana Tety yang dibayarkan oleh Terdakwa I Jefri Frengki Penna saat membawa *dump truck* bersama muatan tersebut yaitu t Terdakwa II Noldi Sepriana Tety mendapat bayaran 10 (sepuluh) persen dari muatan yang akan dibayarkan bersama gaji bulanan sedangkan untuk muatan BBM tersebut terdakwa tidak mendapat bayaran khusus;
- Bahwa ketika Terdakwa II Noldi Sepriana Tety hendak kembali ke Rote Ndao dengan mobil yang memuat BBM jenis solar tersebut tidak ada pemeriksaan BBM di Pelabuhan Bolok Kupang dan Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pun tidak memberitahukan kepada petugas yang ada di Pelabuhan Bolok Kupang bahwa mobil Terdakwa II Noldi Sepriana Tety memuat BBM jenis solar, setelah sampai di Pelabuhan Pantai Baru, Rote Ndao baru ada pemeriksaan BBM;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna pernah menjual BBM jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter kepada Arsad di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur pada bulan September 2023, namun Terdakwa I Jefri Frengki Penna sudah lupa terkait kapan waktunya yang mana BBM jenis solar sebanyak 200 liter tersebut Terdakwa I Jefri Frengki Penna ambil dari 5 (lima) buah jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang sudah terisi BBM jenis solar yang terdakwa simpan di gudang ditambah dengan 40 (empat puluh) liter BBM jenis solar lagi yang terdakwa tap sendiri dari tangki mobil sehingga total semua ada 6 (enam) jeriken;
- Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna mempunyai *barcode* pada aplikasi My Pertamina atas nama Terdakwa I Jefri Frengki Penna;
- Bahwa dalam mempekerjakan Terdakwa II Noldi Sepriana Tety dan Terdakwa III Yermi Ndun, Terdakwa I Jefri Frengki Penna tidak membuat surat kontrak kerja;

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengetap BBM jenis solar, Terdakwa III Yermi Ndun hanya bantu ambil selang dan mengangkat jeriken saja;
- Bahwa Terdakwa III Yermi Ndun pergi ke Kupang bersama Terdakwa II Noldi Sepriana Tety sebanyak 2 (dua) kali karena diminta oleh Terdakwa I Jefri Frengki Penna untuk pergi beli BBM jenis solar di Kupang dan bawa BBM jenis solar tersebut ke Rote Ndao;
- Bahwa terdapat bukti surat sebagai berikut:
- Hasil *Test Report* No.TR-004-EX/PND84B4B000/2024 tertanggal 24 Maret 2024 dengan produk Biosolar;
- Hasil *Test Report* No.TR-003-EX/PND84B4B000/2024 tertanggal 24 Maret 2024 dengan produk koresene;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II Noldi Sepriana Tety sudah memiliki punya istri dan 1 (satu) orang anak yang berusia 6 (enam) tahun yang mana istr dari Terdakwa II Noldi Sepriana Tety bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa III Yermi Ndun sudah berkeluarga dimana terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang mana anak pertama masih berusia 4 (empat) tahun sedangkan anak kedua berusia 2 (dua) tahun yang mana istri Terdakwa III Yermi Ndun bekerja sebagai petani;
- Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan barang bukti pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sebagaimana berita acara pemeriksaan barang bukti;
- Bahwa menurut Ahli Ade Irwan, S.H., M.H., Para Terdakwa dalam perkara ini membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya lalu di jual kembali ke nelayan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter tanpa ijin dan mendapat keuntungan sebesar Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi;
- Bahwa terdapat 2 (dua) jenis BBM jenis solar yang ada di masyarakat yaitu solar bersubsidi yang harga jualnya di tetapkan oleh pemerintah sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter nya dan harga tersebut berlaku merata di seluruh Indonesia dan solar industri yang harganya ditentukan oleh Pemerintah Daerah masing-masing karena berkaitan dengan jarak pendistribusian solar tersebut;
- Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran, maka BBM dapat dibedakan

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2 (dua) bagian yaitu BBM bersubsidi yang hanya berlaku pada bahan bakar minyak jenis tertentu seperti minyak tanah dan solar dan BBM yang tidak bersubsidi yang terdiri atas BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan Jenis BBM Umum (JBU) seperti Peralite, Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite dan lain-lain yang mana tidak semua konsumen dapat menggunakan BBM bersubsidi tersebut, karena hanya dibatasi untuk konsumen rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum;

- Bahwa untuk membedakan BBM jenis solar yang bersubsidi dan yang tidak bersubsidi yaitu BBM jenis solar yang disubsidi harga jualnya di tentukan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya dan harga tersebut berlaku merata di seluruh Indonesia, lokasi pengambilan BBM bersubsidi hanya dapat di ambil di SPBU dan penyalur Pertamina yang resmi lainnya sedangkan BBM jenis solar non subsidi hanya dapat di gunakan oleh badan usaha yang telah mempunyai ijin usaha niaga dari Pemerintah;
- Bahwa untuk BBM bersubsidi titik serapnya sudah diatur tersendiri jadi tidak diperkenankan untuk di ambil, dibawa dan diperjualbelikan di tempat lain seperti pada perkara ini, apalagi BBM jenis minyak tanah karena setiap pembeli diwajibkan menggunakan identitas diri berupa KTP dan Kartu Keluarga di wilayah masing-masing sehingga tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan di daerah lain;
- Bahwa untuk margin keuntungan, masyarakat umum di larang untuk mengambil keuntungan dari harga yang sudah ditetapkan pemerintah apabila ada maka dapat dikategorikan penyalahgunaan BBM bersubsidi;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat pelaku usaha mikro, nelayan, pertanian dan lainnya untuk mengambil BBM bersubsidi di SPBU proses pengambilannya harus ada surat rekomendasi dari Dinas Pertanian, Dinas UMKM atau Dinas Perdagangan maupun Dinas Perikanan Pemerintah Daerah setempat lalu di adakan perhitungan kuota BBM bersubsidi yang bisa di berikan setelah itu masyarakat membawa surat rekomendasi tersebut ke SPBU untuk mengambil BBM bersubsidi dengan menggunakan wadah jerriken dengan catatan BBM bersubsidi tersebut digunakan untuk usaha bukan untuk di perjualbelikan lagi;
- Bahwa setiap SPBU, penyalur maupun agen BBM bersubsidi harus ada kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina, apabila ada SPBU, penyalur maupun agen BBM bersubsidi yang tidak bekerja sama dengan PT. Pertamina maka dapat dikatakan penyalahgunaan BBM bersubsidi;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Para Terdakwa tidak mempunyai kerja sama dengan PT Pertamina untuk menjual BBM bersubsidi;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pembelian BBM jenis solar bersubsidi bagi kendaraan bermotor wajib menggunakan *barcode* sedangkan untuk nelayan harus menggunakan surat rekomendasi dari Dinas Perikanan setempat sedangkan untuk pembelian BBM jenis minyak tanah bersubsidi wajib menggunakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pengenal di masing-masing wilayah;
- Bahwa penggunaan *barcode* pada 1 (satu) unit kendaraan tidak dapat digunakan oleh kendaraan yang lain karena nama-nama pemilik kendaraan akan terdaftar pada aplikasi sistem My Pertamina;
- Bahwa untuk BBM Jenis umum maupun yang bersubsidi bila ada kegiatan usaha masyarakat biasa maka harus melakukan kontrak kerja sama dengan badan usaha resmi yang mempunyai ijin usaha dari pemerintah, bila ada pelanggaran dalam hal ini maka dapat di kategorikan sebagai tindak pidana;
- Bahwa terdapat masa tenggang waktu atau masa aktif dari kontrak kerja sama penyalur BBM bersubsidi dengan PT. Pertamina atau SPBU tersebut paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat di wariskan ke ahli warisnya karena pihak yang ada dalam kontrak kerja sama tersebut bukan perorangan tetapi badan hukum;
- Bahwa untuk BBM jenis solar bersubsidi ada batasan limit pembelannya yang mana untuk kendaraan truk atau *dump truck* sebanyak 200 (dua ratus) liter per hari sedangkan untuk kendaraan pribadi sebanyak 60 (enam puluh) liter per hari bila di isi melebihi ketentuan subsidi maka akan terkunci atau terblok melalui aplikasi My Pertamina karena sudah melebihi batas maksimal pemakaian per hari sedangkan untuk BBM jenis minyak tanah bersubsidi tidak ada batasan limit pembelian karena di salurkan langsung ke pangkalan konsumen masing-masing;
- Bahwa Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, yang berhak mendistribusikan BBM bersubsidi tersebut adalah PT. Pertamina dan PT. Pelindo, dari 2 (dua) perusahaan tersebut baru bisa dilakukan kontrak kerja sama dengan SPBU-SPBU lainnya;
- Bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat atau tidak bisa membuat kebijakan untuk BBM jenis Pertamina atau Dexlite hanya dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah tersebut karena tidak ada pembatasan pembelian BBM jenis Pertamina atau Dexlite dari PT Pertamina;
- Bahwa ada kelangkaan pada BBM bersubsidi yang biasanya disebabkan oleh bencana alam maka pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengatasi kelangkaan kuota BBM bersubsidi tetapi untuk jenis BBM umum, akan ada langkah-langkah tersendiri dari pemerintah pusat maupun PT Pertamina dan badan-badan usaha lainnya untuk mengatasi kelangkaan BBM Umum tersebut;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila ada pendistribusian BBM bersubsidi yang tidak semestinya maka akan berdampak bagi masyarakat yaitu adanya kelangkaan BBM bersubsidi di masyarakat yang menerima BBM bersubsidi dan juga berdampak bagi alokasi BBM bersubsidi dari pemerintah sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran;
- Bahwa kontrak kerja sama dengan SPBU untuk menyalurkan BBM bersubsidi hanya dilakukan dengan badan usaha atau badan hukum, tidak bisa dengan masyarakat perorangan;
- Bahwa untuk pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum secara berkala setiap bulan dan hasil pengawasan tersebut di verifikasi setiap 3 (tiga) bulan oleh pihak PT. Pertamina setelah itu dilakukan pengecekan ke wilayah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi;
- Bahwa untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang dan Rote Ndao, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan PT Pertamina ada ditemukan penyalahgunaan BBM bersubsidi namun tidak sebanyak yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa;
- Bahwa masyarakat umum non pengusaha tidak dapat mengirim antar pulau BBM bersubsidi dengan tujuan apapun termasuk untuk diperjualbelikan karena dapat di kategorikan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi, apabila hanya digunakan untuk membantu sesama atau tetangga di sekitar rumahnya maka tidak dipermasalahkan;
- Bahwa masyarakat umum non pengusaha dapat membeli BBM bersubsidi seperti solar dan minyak tanah dengan menggunakan jeriken di SPBU asalkan membawa surat rekomendasi dari dinas terkait karena yang berhak membeli BBM jenis solar bersubsidi menggunakan jeriken adalah mereka yang termasuk dalam kelompok usaha mikro, para nelayan, petani dan pelaku usaha lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh PT. Pertamina dilakukan di setiap daerah;
- Bahwa pengisian BBM bersubsidi jenis solar untuk mobil pribadi terdapat pembatasan hanya 60 (enam puluh) liter per hari apabila seseorang melakukan pembelian BMM bersubsidi telah sampai 60 (enam puluh) liter dalam 1 (satu) hari maka aplikasi My Pertamina akan terkunci sehingga orang tersebut tidak dapat membeli dalam jumlah lebih pada hari tersebut;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) jenis kendaraan yang diberi pembatasan dalam pembelian BBM bersubsidi per hari tersebut yaitu kendaraan jenis mobil pribadi dibatasi hanya bisa mengisi maksimal 60 (enam puluh) liter dalam 1 (satu) hari,

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan jenis bus umum sebanyak 80 (delapan puluh) liter dalam 1 (satu) hari dan jenis truk atau *dump truck* sebanyak 200 (dua ratus) liter dalam 1 (satu) hari dan pembelian BBM tersebut menggunakan *barcode* yang telah didaftarkan oleh pemilik masing-masing kendaraan di aplikasi My Pertamina;

- Bahwa penggunaan *barcode* dari aplikasi My Pertamina tersebut dapat digunakan di luar wilayah asal kendaraan tersebut;
- Bahwa masyarakat pengecer BBM bersubsidi dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal karena tidak mempunyai kontrak kerja sama dengan badan usaha resmi yang ditunjuk oleh undang-undang sebagai penyalur maupun sub penyalur resmi BBM bersubsidi;
- Bahwa untuk BBM jenis solar bersubsidi tidak dapat dijual oleh pengecer, penjualan hanya dapat dilakukan oleh penyalur atau sub penyalur yang resmi;
- Bahwa bagi pelaku usaha nelayan atau pertanian juga ada pembatasan volume BBM bersubsidi karena ada perbedaan kapasitas mesin kapal yang dimiliki oleh masing-masing nelayan begitu juga dengan kapasitas mesin pertanian untuk petani dan harga pembelian BBM bersubsidi tersebut harus sesuai dengan harga sah yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa BBM jenis solar tidak ada batasan waktu penyimpanannya sehingga bisa disimpan dalam jangka waktu lama namun ada kemungkinan mengalami penyusutan pada volume sedangkan pada harganya tidak mengalami penyusutan, bila BBM jenis solar tersebut bersubsidi maka harganya di tentukan oleh pemerintah pusat sedangkan bila bukan subsidi maka harganya bisa berubah dan di tentukan oleh pemerintah daerah dan penyalur;
- Bahwa pengangkutan BBM bersubsidi bila digunakan untuk usaha mikro maka tidak diperlukan ijin sedangkan jika tujuan pengangkutannya untuk memperoleh margin keuntungan maka harus memerlukan ijin resmi dari PT Pertamina maupun penyalur resmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah ketentuannya dalam Paragraf 5 Energi Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada ketentuan undang-undang yang didakwakan kepada para Terdakwa tidak menjelaskan mengenai pengertian setiap orang, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mengambil pengertian setiap orang dari sumber lain yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Menurut L.J. Van Apeldoorn yang dikutip oleh Chidir Ali mengungkapkan bahwa orang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum. Wewenang hukum adalah kecakapan untuk menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan beberapa orang yang bernama Terdakwa 1 Jefri Frengki Penna, Terdakwa 2 Noldi Sepriana Tety dan Terdakwa 3 Yermi Ndun berdasarkan identitas yang dipertanyakan kepada Para Terdakwa bersesuaian pula dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan, serta Saksi-Saksi juga membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena adanya persesuaian tersebut menimbulkan keyakinan Majelis Hakim orang yang dihadapkan pada persidangan ini adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terdapat "*Error In Persona*";

Menimbang, bahwa pada persidangan Para Terdakwa yang sehat jasmani dan rohaninya telah menunjukkan kemampuan untuk memberi respon dengan baik terkait segala sesuatu yang terjadi selama sidang, Para Terdakwa juga mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa, sehingga memperlihatkan kemampuan serta kecakapan Para Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



Ad.2. Unsur Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa sub unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah ketentuannya dalam Paragraf 5 Energi Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa menurut pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah ketentuannya dalam Paragraf 5 Energi Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi serta niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa menurut pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah ketentuannya dalam Paragraf 5 Energi Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Bahan Bakar

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, kemudian yang dimaksud gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana diubah yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram yang dimaksud *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang dimaksud dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan BBM jenis solar (*Gas Oil*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir kali melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang dimaksud dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan BBM jenis Bensin (*Gasoline*) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekitar jam 20.00 WITA, Saksi Nichodemus Hede bersama 2 (dua) rekan Saksi yang bernama Aipda Nikson Koroh dan Bripta Roly Arlens Ndaong merupakan anggota polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap mobil *dump truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna yang dikemudikan Terdakwa II Noldi Sepriana Tety dan Terdakwa III Yermi Ndun di area parkir pelabuhan ASDP Pantai Baru, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao yang mana kemudian diketahui mobil *dump truck* tersebut membawa 17 (tujuh belas) jeriken berwarna biru, masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisi bahan bakar minyak bersubsidi, yang mana bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter yang disimpan dalam 16 (enam belas) buah jeriken, sedangkan Minyak Tanah disimpan dalam 1 (satu) buah jeriken yang bersesuaian dengan bukti surat berupa:

- Hasil *Test Report* No.TR-004-EX/PND84B4B000/2024 tertanggal 24 Maret 2024 dengan produk Biosolar;
- Hasil *Test Report* No.TR-003-EX/PND84B4B000/2024 tertanggal 24 Maret 2024 dengan produk koresene;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dibeli oleh Terdakwa II di Kupang tepatnya di SPBU Alak dan SPBU Oebobo dengan harga Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya dengan cara di hari pertama Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pergi beli BBM jenis solar di SPBU Alak dengan menggunakan mobil *dump truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna yang bernomor polisi DH 9501 G, saat itu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety beli BBM jenis solar 100 (seratus) lebih liter dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pulang ke rumah orang tua dari Terdakwa I Jefri Frengki Penna yang terletak di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang lalu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety mengetap BBM jenis solar tersebut ke dalam jeriken, dari tap tersebut di dapat BBM jenis solar sebanyak 5 (lima) jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter lalu besoknya Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pergi mengisi BBM jenis solar lagi di SPBU Oebobo sebanyak 100 (seratus) lebih liter dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pulang dan mengetap BBM jenis solar tersebut ke dalam jeriken, dari tap tersebut di dapat BBM jenis solar sebanyak 5 (lima) jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, setelah itu besoknya Terdakwa I Jefri Frengki Penna bersama Terdakwa II Noldi Sepriana Tety, Terdakwa III Yermi Ndun dan mobil *dump truck* yang sudah muat BBM jenis solar tersebut bersama barang-barang ekspedisi lainnya langsung pulang kembali ke Rote Ndao dengan menggunakan kapal Garda Maritim 3 (tiga);

Menimbang, bahwa pemilik minyak tanah sebanyak 1 (satu) jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang ada di dalam mobil *dump truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna tersebut adalah Jois Ndaumanu yang ditiptkan untuk istrinya yang berada di Rote Ndao;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa II Noldi Sepriana Tety beli BBM jenis solar pertama kali dan ke dua kali, Terdakwa I Jefri Frengki Penna berada di Rote, hanya Terdakwa II Noldi Sepriana Tety sendiri di Kupang, saat beli yang ke tiga baru Terdakwa I Jefri Frengki Penna berada di Kupang namun saat itu tidak pergi membeli dan mengetap BBM jenis solar bersama-sama hanya saat itu Terdakwa I Jefri Frengki Penna mengetahui perbuatan Terdakwa II Noldi Sepriana Tety. Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna pernah menyuruh Terdakwa II Noldi Sepriana Tety membawa BBM jenis solar melalui telepon dengan mengatakan "*Kalau mau pulang Rote na bawa BBM jenis solar di jeriken dulu*", lalu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pergi ke Pertamina untuk mengisi tangki mobil *dump truck* setelah itu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pulang dan mengetap BBM jenis solar tersebut sendiri ke jeriken;

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi Nichodemus Hede sempat menanyakan tentang pekerjaan dari para Terdakwa dan diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa I Jefri Frengki Penna adalah swasta yang bergerak di bidang ekspedisi pengangkutan barang bukan minyak, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety bekerja sebagai sopir pada Terdakwa I Jefri Frengki Penna dan Terdakwa III Yermi Ndun bekerja sebagai kondektur pada Terdakwa I Jefri Frengki Penna dan pekerjaan para Terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan jasa angkut BBM dari Pertamina, selain itu Menimbang, bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna tidak memiliki wewenang untuk menyalurkan BBM jenis solar di Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Yermi Ndun pergi ke Kupang bersama Terdakwa II Noldi Sepriana Tety sebanyak 2 (dua) kali karena diminta oleh Terdakwa I Jefri Frengki Penna untuk pergi beli BBM jenis solar di Kupang dan membawa BBM jenis solar tersebut ke Rote Ndao lalu saat mengetap BBM jenis solar, Terdakwa III Yermi Ndun hanya bantu ambil selang dan mengangkat jeriken saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna menjual BBM jenis solar kepada 4 (empat) orang yaitu Onisimus Paulus Aufengo yang beli 1 (satu) kali sebanyak 5 (lima) liter, Jimmy Penna yang beli sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 5 (lima) liter, Rudi Bangkunis yang beli 1 (satu) kali sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta sebanyak 200 (dua ratus) liter kepada Arsad di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur pada bulan September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna mengetahui bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa I Jefri Frengki Penna jual saat itu adalah BBM jenis solar yang bersubsidi dan mengetahui bahwa membawa BBM jenis solar tersebut dapat berbahaya bagi kapal dan penumpang kapal lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Ade Irwan, S.H., M.H., Para Terdakwa dalam perkara ini membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya lalu di jual kembali ke nelayan dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter tanpa ijin dan mendapat keuntungan sebesar Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Bahwa untuk membedakan BBM jenis solar yang bersubsidi dan yang tidak bersubsidi yaitu BBM jenis solar yang disubsidi harga jualnya di tentukan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya dan harga tersebut berlaku merata di seluruh Indonesia, lokasi pengambilan BBM bersubsidi hanya dapat di ambil di SPBU dan penyalur Pertamina yang resmi lainnya sedangkan BBM jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar non subsidi hanya dapat di gunakan oleh badan usaha yang telah mempunyai ijin usaha niaga dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Ade Irwan, S.H., M.H. bahwa untuk BBM bersubsidi titik serapnya sudah diatur tersendiri jadi tidak diperkenankan untuk di ambil, dibawa dan diperjualbelikan di tempat lain seperti pada perkara ini, apalagi BBM jenis minyak tanah karena setiap pembeli diwajibkan menggunakan identitas diri berupa KTP dan Kartu Keluarga di wilayah masing-masing sehingga tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan di daerah lain. Yang kedua untuk margin keuntungan, masyarakat umum di larang untuk mengambil keuntungan dari harga yang sudah ditetapkan pemerintah apabila ada maka dapat dikategorikan penyalahgunaan BBM bersubsidi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa II Noldi Sepriana Tety selaku sopir *dump truck* membeli dan membawa BBM jenis Solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter yang disimpan dalam 16 (enam belas) buah jeriken, sedangkan Minyak Tanah disimpan dalam 1 (satu) buah jeriken yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Hasil *Test Report* No.TR-004-EX/PND84B4B000/2024 tertanggal 24 Maret 2024 dengan produk Biosolar dan Hasil *Test Report* No.TR-003-EX/PND84B4B000/2024 tertanggal 24 Maret 2024 dengan produk koresene dengan dibantu Terdakwa III Yermi Ndun untuk mengambil selang dan mengangkat jeriken atas suruhan Terdakwa I Jefri Frengki Penna sebagai majikan dari Terdakwa II Noldi Sepriana Tety dan Terdakwa III Yermi Ndun serta Terdakwa I Jefri Frengki Penna menjual BBM jenis solar kepada 4 (empat) orang yaitu Saksi Onisimus Paulus Aufengo yang beli 1 (satu) kali sebanyak 5 (lima) liter, Saksi Jimmy Penna yang beli sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak 5 (lima) liter, Saksi Rudi Bangkunis yang beli 1 (satu) kali sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta sebanyak 200 (dua ratus) liter kepada Arsad di Desa Papela, Kecamatan Rote Timur pada bulan September 2023 tanpa ijin dan mendapat keuntungan sebesar Rp3.200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah) per liter nya telah memenuhi unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat dinyatakan jika unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pada buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



halaman 72 menjelaskan Yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan. (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*). Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb. dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan. seperti "suruh melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya, orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai *pleger* sedang pada suruh melakukan, orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa II Noldi Sepriana Tety selaku sopir *dump truck* dan Terdakwa III Yermi Ndun sebagai kondektur membawa 17 (tujuh belas) jeriken berwarna Biru, masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) Liter yang berisikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang mana BBM jenis Solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter yang disimpan dalam 16 (enam belas) buah jeriken, sedangkan Minyak Tanah

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dalam 1 (satu) buah jeriken menggunakan mobil *dump truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna yang bersesuaian dengan bukti surat berupa:

- Hasil *Test Report* No.TR-004-EX/PND84B4B000/2024 tertanggal 24 Maret 2024 dengan produk Biosolar;
- Hasil *Test Report* No.TR-003-EX/PND84B4B000/2024 tertanggal 24 Maret 2024 dengan produk koresene;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar tersebut dibeli oleh Terdakwa II di Kupang tepatnya di SPBU Alak dan SPBU Oebobo dengan harga Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya dengan cara di hari pertama Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pergi beli BBM jenis solar di SPBU Alak dan SPBU Oebobo dengan menggunakan mobil *dump truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna yang bernomor polisi DH 9501 G yang mana setelah membeli bakar minyak jenis solar tersebut Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pulang dan mengetap BBM jenis solar tersebut ke dalam jeriken, dari tap tersebut di dapat BBM jenis solar sebanyak 5 (lima) jeriken berukuran 35 (tiga puluh lima) liter, setelah itu besoknya Terdakwa I Jefri Frengki Penna bersama Terdakwa II Noldi Sepriana Tety, Terdakwa III Yermi Ndun dan mobil *dump truck* yang sudah muat BBM jenis solar tersebut bersama barang-barang ekspedisi lainnya langsung pulang kembali ke Rote Ndao dengan menggunakan kapal Garda Maritim 3 (tiga);

Menimbang, bahwa saat Terdakwa II Noldi Sepriana Tety membeli BBM jenis solar yang terakhir, Terdakwa I Jefri Frengki Penna berada di Kupang namun saat itu tidak pergi membeli dan mengetap BBM jenis solar bersama-sama hanya saat itu Terdakwa I Jefri Frengki Penna mengetahui perbuatan Terdakwa II Noldi Sepriana Tety. Bahwa Terdakwa I Jefri Frengki Penna pernah menyuruh Terdakwa II Noldi Sepriana Tety membawa BBM jenis solar melalui telepon dengan mengatakan "*Kalau mau pulang Rote na bawa BBM jenis solar di jeriken dulu*", lalu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pergi ke Pertamina untuk mengisi tangki mobil *dump truck* setelah itu Terdakwa II Noldi Sepriana Tety pulang dan mengetap BBM jenis solar tersebut sendiri ke jeriken. bahwa Terdakwa III Yermi Ndun pergi ke Kupang bersama Terdakwa II Noldi Sepriana Tety sebanyak 2 (dua) kali karena diminta oleh Terdakwa I Jefri Frengki Penna untuk pergi beli BBM jenis solar di Kupang dan membawa BBM jenis solar tersebut ke Rote Ndao lalu saat mengetap BBM jenis solar, Terdakwa III Yermi Ndun hanya membantu ambil selang dan mengangkat jeriken saja;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa I Jefri Frengki Penna sebagai majikan yang menyuruh Terdakwa II Noldi Sepriana Tety membawa BBM jenis solar telah memenuhi unsur yang menyuruh lakukan serta perbuatan Terdakwa II Noldi Sepriana Tety yang membeli BBM jenis Solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter dalam 16 (enam belas) buah jeriken yang

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Terdakwa III Yermi Ndun dengan mengambil selang serta mengangkat jeriken lalu membawa BBM jenis Solar sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) liter dalam 16 (enam belas) buah jeriken serta Minyak Tanah disimpan dalam 1 (satu) buah jeriken atas suruhan Terdakwa I Jefri Frengki Penna sebagai majikan menggunakan mobil *dump truck* milik Terdakwa I Jefri Frengki Penna telah memenuhi unsur orang yang melakukan serta yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat dinyatakan jika unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah ketentuannya dalam Paragraf 5 Energi Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang khususnya dalam penjelasan pasal 55 telah menjelaskan mengenai pengertian menyalahgunakan yang mana hal tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam membuktikan unsur menyalahgunakan, Majelis Hakim tidak perlu untuk mengambil pengertian dari sumber lain seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan unsur menyalahgunakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum termasuk mengenai perbuatan Para Terdakwa dalam membawa BBM jenis solar dan minyak tanah serta perbuatan niaga terhadap BBM jenis solar, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan yang mana berdasarkan

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka para Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif yaitu penjara dan denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan barang bukti berupa 1 (satu) Unit *Truck* Kendaraan *Dump Truck*, Merk/Type Mitsubishi / Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, dengan nopol: DH 9501 G, Nomor Rangka MHMFE74P5JK199591, Nomor mesin : 4D34T-SY5692, warna Bak biru, warna kabin kuning, serta terdapat tulisan RK. ABADI pada kaca bagian depan yang merupakan satu kesatuan dengan barang bukti 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor: 03708230, dengan nomor register DH 9501 G, Atas nama pemilik Jefri Frengki Penna, kepemilikannya diakui oleh

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Jefri Frengki Penna dan sesuai fakta hukum barang bukti tersebut sehari-hari digunakan sebagai sarana mata pencaharian Terdakwa I Jefri Frengki Penna dengan melakukan usaha pengangkutan batu karang, pasir, bawang dan ekspedisi barang sembako lainnya serta bukan semata-mata khusus untuk pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara karena dapat menimbulkan dampak dalam kehidupan Terdakwa I Jefri Frengki Penna dan keluarganya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Jefri Frengki Penna;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa cairan diduga BBM jenis Bio solar kurang lebih 560 (lima ratus enam puluh) liter yang ditampung ke dalam 16 (enam belas) buah jeriken plastik warna biru, masing-masing berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan Cairan diduga BBM jenis minyak tanah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah jeriken plastik warna abu-abu, berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim memandang telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang muncul dalam persidangan sehingga hukuman yang diberikan kepada Para Terdakwa telah tepat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program distribusi BBM bersubsidi;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana yang telah di ubah ketentuannya dalam Paragraf 5 Energi Sumber Daya Mineral Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Jefri Frengki Penna, Terdakwa 2 Noldi Sepriana Tety dan Terdakwa 3 Yermi Ndun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Jefri Frengki Penna oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa 2 Noldi Sepriana Tety oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Terdakwa 3 Yermi Ndun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit *Truck* Kendaraan *Dump Truck*, Merk/Type Mitsubishi / Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T, dengan nopol: DH 9501 G, Nomor Rangka MHMFE74P5JK199591, Nomor mesin : 4D34T-SY5692, warna Bak biru, warna kabin kuning, serta terdapat tulisan RK. ABADI pada kaca bagian depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor dengan nomor: 03708230, dengan nomor register DH 9501 G, Atas nama pemilik: Jefri Frengki Penna;

Dikembalikan ke Terdakwa I Jefri Frengki Penna;

- Cairan diduga bahan bakar minyak jenis Bio solar kurang lebih 560 (lima ratus enam puluh) liter yang ditampung ke dalam 16 (enam belas) buah jeriken plastik warna biru, masing-masing berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- Cairan diduga bahan bakar minyak jenis minyak tanah kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter yang ditampung ke dalam 1 (satu) buah jeriken plastik warna abu-abu, berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Fransiska Dari Paula Nino, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H. dan Fikrinur Setyansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paulus Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Samuel Fernando Bofrianda Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S.H.

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)